



P U T U S A N

Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

1. NONIYAH, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komp. Kenten Sejahtera Jl. Cendana 5 Blok AF No. 10 RT/RW 009/004 Kelurahan/Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kota Palembang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. ROKYA SAIFUL, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pitara Raya No. 15 RT/RW 001/015 Kelurahan/Desa Pancoran Mas Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. RUSMIATI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I Tebing Gerinting Selatan Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. AKMAL AZNURI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wira No. 35 RT/RW 002/015 Kelurahan/Desa Serengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Provinsi DKI, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

*Halaman 1 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. TRI YULI EDY, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wira No. 35 RT/RW 002/015 Kelurahan/Desa Serengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Provinsi DKI, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. SRI NURDEWIRIKA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wira No. 35 RT/RW 002/015 Kelurahan/Desa Serengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan Provinsi DKI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. NURLINA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II RT/RW 006/- Kelurahan/Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
8. ARDI RIZI REDA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II RT/RW 006/-, Kelurahan/Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;
9. MUHAMMAD FIKRI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II RT/RW 006/- Kelurahan/Desa Arisan Gading Kecamatan Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;
10. AHMAD RUWADI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II RT/RW 006/- Kelurahan/Desa Arisan Gading Kecamatan

Halaman 2 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan,
pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

11. ROGAYA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Lingkungan IV No. 10 RT/RW 012/- Kelurahan/Desa Indralaya Mulya
Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera
Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

12. ERVITA SAFITRI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Komp. Griya Damai Indah Blok I No. 17 RT/RW 012/-
Kelurahan/Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Dosen;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;

13. ELVIRA GAYANTI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Bambang Utoyo Komp. Pakri VI No. 432 RT/RW 004/001
Kelurahan/Desa Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;

14. INARYANI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komp
Pakri VI No. 433 RT/RW 004/001 Kelurahan/Desa Duku Kecamatan
Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan
Kepolisian RI (POLRI);

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;

15. AHMAD FAKHALUZIE, S.E., kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal di Jalan Lintas Timur Lingkungan IV No. 10 RT/RW 012/000
Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir
Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV;

Halaman 3 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. HATIANA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kopral Juni No. 25 LK II RT/RW 001/- Kelurahan/Desa Indralaya Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI;

Dalam hal ini diwakili oleh Mujaddid Islam, S.H., M.H., M. Jayanto, S.H., M.H. dkk, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Swadaya Lr. Amalia No. 1 B RT. 040 RW. 012 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 34 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Katam, A. Ptnh. S.H., M.Si., Lili Suryani, S.H. dan A. Muadzin Hafizullah, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Palembang-Prabumulih Km. 34 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 265/ 600-16.10/III/2020 tanggal 24 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan

TASLIM EFENDI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Seminung Nomor 07 RT. 001. RW. 000 Kelurahan Kepandean Baru Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh Hj. Wanida, S.H. M.H., Rosalina, S.H. dkk, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,

*Halaman 4 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Suhada Nomor 007 RT. 26 RW. 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 47/PEN-DIS/2019/PTUN.PLG tanggal 20 November 2019 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 47/PEN-MH/2019/PTUN.PLG tanggal 20 November 2019 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 47/PEN-MH/2019/PTUN.PLG tanggal 9 April 2020 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 47/PEN-PPJS/2019/PTUN.PLG tanggal 20 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG tanggal 14 Januari 2020 tentang Perubahan Penunjukan Panitera Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 47/PEN-PP/2019/PTUN.PLG tanggal 20 November 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 47/PEN-HS/2019/PTUN.PLG tanggal 14 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 5 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG tanggal 28 Januari 2020 tentang masuknya pihak Intervensi;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 19 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 November 2019, dengan Register Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 14 Januari 2020, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Mengenai Objek Gugatan:

Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah Sertifikat Hak Milik yang ditetapkan oleh tergugat yaitu;

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00598/Desa Parit tanggal 15 Januari 1980, sebagaimana Gambar Situasi semula No. 52/OKI/1979 tertanggal 4 Juli 1979, Luas 17.933 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga meter persegi), berubah menjadi Gambar Situasi No. 131/1984 dan perubahan terakhir dengan Surat Ukur No. 154/2013 tanggal 3 Maret 1984, Luas 17.935 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) Nama Pemegang Hak Taslim Efendi, yang terletak di Desa Parit Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00599/Desa Parit tanggal 15 Januari 1980, sebagaimana Gambar Situasi semula No. 53/OKI/1979 tanggal 4 Juli 1979, Luas 15.964 M² (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), berubah menjadi Gambar Situasi No. 132/1984 dan perubahan terakhir dengan Surat Ukur No. 155/2013 tanggal 3

Halaman 6 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 1984, Luas 15.965 M² (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) Nama Pemegang Hak Taslim Effendi, yang terletak di Desa Parit Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

II. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa objek gugatan diklasifikasikan sebagai objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 8 *jo.* Pasal 7 *jo.* Pasal 8 *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 71 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa objek gugatan merupakan tindakan administrasi Tergugat selaku lembaga yang berwenang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa objek gugatan merupakan Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu sebagai Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, akan tetapi oleh karena di wilayah tanah objek gugatan telah dilakukan pemekaran kabupaten, dahulu Kabupaten Ogan Komering Ilir sekarang menjadi Kabupaten Ogan Ilir, dan telah berdiri Kantor Tergugat, maka sudah tepat secara hukum jika Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa jelas objek gugatan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat “final dalam arti luas”, dimana objek gugatan tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain;

Halaman 7 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek gugatan merupakan keputusan yang menimbulkan akibat hukum karena nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";
Oleh karena di wilayah tanah objek gugatan telah dilakukan pemekaran kabupaten dahulu Kabupaten Ogan Komering Ilir sekarang menjadi Kabupaten Ogan Ilir, dan telah berdiri Kantor Tergugat, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional yang berbunyi:
"Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di Provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota";
Dengan demikian sudah tepat secara hukum jika Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan maka kepentingan hukum dari Penggugat merasa dirugikan, yakni secara tiba-tiba pada bulan Agustus 2019, Taslim Efendi yang mengaku memiliki objek gugatan, dan melakukan pemagaran permanen terhadap tanah milik Para Penggugat, dengan demikian telah terjadi sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi;

Halaman 8 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 75:

1. Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. keberatan; dan;
 - b. banding;

Sehingga atas dasar tersebut Para Penggugat melalui Penggugat XV sudah mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana Surat Nomor 024/MI&R/IX/2019 tanggal 30 September 2019 Perihal Sanggahan/Keberatan dan Permohonan Informasi Atas Sertipikat Hak Milik Tanah, yang diterima Tergugat pada tanggal 30 September 2019 dan Surat Nomor 025/MI&R/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Perihal (Surat Kedua) Sanggahan dan Permohonan Informasi Atas Sertipikat Hak Milik Tanah, yang diterima Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2019;

Halaman 9 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah keberatan diterima oleh Tergugat, sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh hari) (*vide* Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) sejak surat keberatan diajukan, Tergugat tidak menanggapi atau menjawab ataupun memanggil para pihak yang berkepentingan terhadap hal tersebut, sehingga wajar jika sampai dengan sekarang Para Penggugat tidak mengetahui secara persis objek gugatan;

Dengan demikian upaya administrasi dianggap sudah dilakukan oleh Para Penggugat, dan oleh karena itu Para Penggugat berwenang untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi;

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini;

III. Tentang Tenggang Waktu:

1. Bahwa pada bulan Agustus 2019, Sdr. Taslim Efendi melakukan pemagaran permanen terhadap tanah milik Para Penggugat (tanah objek gugatan). Kemudian Penggugat diperiksa sebagai saksi di Polres Ogan Ilir, atas tindak lanjut dari LP/B-34/I/2019/SPKT Polres Ogan Ilir, Dugaan Pencurian Tanah (tanah objek gugatan) atas

Halaman 10 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan dari Sdr. Taslim Effendi, dan akhirnya Penggugat mengetahui adanya Gambar Situasi No. 131/1984 tanggal 3 Maret 1984, dan Gambar Situasi No. 132/1984 tanggal 3 Maret 1984 yang diklaim berada diatas tanah Penggugat;

2. Bahwa atas hal tersebut, Para Penggugat melalui Penggugat XV telah mengajukan keberatan kepada Tergugat sebagaimana Surat Nomor 024/MI&R/IX/2019 tanggal 27 September 2019 Perihal Sanggahan dan Permohonan Informasi Atas Sertipikat Hak Milik Tanah, yang diterima Tergugat pada Tanggal 30 September 2019, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan kembali keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 025/MI&R/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Perihal (Surat Kedua) Sanggahan dan Permohonan Informasi Atas Sertipikat Hak Milik Tanah, yang diterima Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2019, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Oleh karena sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak menanggapi Surat Para Penggugat tersebut, maka jelas dan wajar jika Para Penggugat sampai dengan sekarang tidak mengetahui objek gugatan;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 75

1. Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Halaman 11 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;

- a. keberatan; dan;
- b. banding;

4. Bahwa setelah keberatan diterima oleh Tergugat, sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh hari) (*vide* Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) sejak surat keberatan diajukan, Tergugat tidak menanggapi atau menjawab ataupun memanggil para pihak, maka dengan demikian upaya administrasi dianggap sudah dilakukan oleh Penggugat, dan oleh karena itu Para Penggugat berwenang untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi;

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

5. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan;

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan

Halaman 12 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

6. Bahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 19 November 2019;

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan *a quo* sesuai dengan tenggang waktu untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

IV. Kedudukan Hukum *Legal Standing*:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan seluruh Ahli Waris Alm. Stamir bin Abdurrahman, yang masih hidup yang memiliki sebidang tanah milik Atas Nama Alm. Stamir bin Abdurrahman dengan Luas 250.000 M², Panjang 1000 M dan lebar 250 M yang terletak di Pematang Desa Payakabung Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Kebun (Tanah) atas Nama Stamir bin Abdurrahman yang diketahui oleh Pesirah Marga Parit tanggal 28 Maret 1955 yang diperbaharui dengan Surat Keterangan Kepala Desa Payakabung No. 597/PK/1990 tanggal 07 November 1990;

2. Bahwa untuk memperjelas kedudukan masing-masing Ahli Waris, akan Para Penggugat uraikan sebagai berikut:

2.1. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 440/03/SKAW/AG/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arisan Gading yang bernama Jon Heri Murlan tanggal 6 Januari dan telah didaftarkan pada Kantor Camat Inderalaya Selatan dengan Register Nomor 137/Kec.idl.s/2014 tanggal 22 Agustus 2014, menjelaskan Alm. Stamir bin Abdurrahman meninggalkan anak selaku Ahli Waris yaitu:

- 1). Zela;
- 2). Azimah;

Halaman 13 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



3). Udap;

2.2. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 440/05/SKAW/AG/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arisan Gading yang bernama Jon Heri Murlan tanggal 6 Januari dan telah didaftarkan pada Kantor Camat Inderalaya Selatan dengan Register Nomor 139/Kec.idl.s/2014 tanggal 22 Agustus 2014, menjelaskan Alm. Zela meninggalkan anak selaku Ahli Waris yaitu Alm. Abdul Aziz;

2.3. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 440/02/SKAW/AG/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arisan Gading yang bernama Jon Heri Murlan tanggal 6 Januari dan telah didaftarkan pada Kantor Camat Inderalaya Selatan dengan Register Nomor 141/Kec.idl.s/2014 tanggal 22 Agustus 2014, menjelaskan Alm. Abdul Aziz meninggalkan anak selaku Ahli Waris yaitu:

1. Penggugat XI;
2. Penggugat XII;
3. Penggugat XIII;
4. Penggugat XIV;
5. Penggugat XV;
6. Penggugat XVI;

2.4. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 440/04/SKAW/AG/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arisan Gading yang bernama Jon Heri Murlan tanggal 6 Januari dan telah didaftarkan pada Kantor Camat Inderalaya Selatan dengan Register Nomor 138/Kec.idl.s/2014 tanggal 22 Agustus 2014, menjelaskan Alm. Azimah meninggalkan Anak selaku Ahli Waris yaitu:

*Halaman 14 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alm H. M. Syukri;
2. Penggugat I;
3. Penggugat II;
4. Almh. Rusmiati;
5. Alm. Sophan;

2.5. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 440/01/SKAW/AG/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arisan Gading yang bernama Jon Heri Murlan tanggal 6 Januari dan telah didaftarkan pada Kantor Camat Inderalaya Selatan dengan Register Nomor 140/Kec.idl.s/2014 tanggal 22 Agustus 2014, menjelaskan Alm. Sophan meninggalkan anak selaku Ahli Waris yaitu:

1. Penggugat VI;
2. Penggugat VII;
3. Penggugat VIII;
4. Penggugat IX;

2.6. Bahwa Alm H. M. Syukri meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

1. Penggugat III;
2. Penggugat IV;
3. Penggugat V;

3. Bahwa Para Penggugat adalah orang perseorangan pribadi yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia sehingga hak dan kedudukannya melekat sesuai ketentuan peraturan perundangan Yang berlaku;
4. Bahwa subyek dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat. Sementara itu yang

Halaman 15 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi objek di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*);

5. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi;
6. Bahwa dengan adanya objek gugatan, maka kepentingan hukum dari Para Penggugat nyata-nyata dirugikan yakni:
 1. Para Penggugat tidak dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas objek tanah *a quo*;
 2. Sdr Taslim Effendi sekarang memasang pagar permanen di tanah Para Penggugat, tanpa izin dari Para Penggugat;

Dengan demikian, Para Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

V. Dasar Dan Alasan Gugatan;

Adapun yang menjadi dasar pokok perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan seluruh Ahli Waris dari Alm. Stamir bin Abdurrahman yang masih hidup, yang secara bersama-sama memiliki sebidang tanah atas nama Stamir bin Abdurrahman dengan Luas 250.000 M², Panjang 1000 M dan lebar 250 M yang terletak di Pematang Desa Payakabung Kecamatan Inderalaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Kebun (Tanah) atas Nama Stamir bin Abdurrahman yang diketahui

Halaman 16 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pesirah Marga Parit Tanggal 28 Maret 1955 yang diperbarui dengan Surat Keterangan Kepala Desa Payakabung No.597/PK/1990 Tanggal 07 November 1990;

2. Bahwa mengenai Riwayat Kepengurusan Tanah *a quo*, dapat Para Penggugat uraikan sebagai berikut:

- Pada tahun 1951, terjadi kebakaran pada kebun karet (tanah *a quo*) yang diakibatkan oleh pengerjaan Pipa SVPM (sekarang Pertamina);
- Pada tanggal 28 Maret 1955, Alm. Stamir bin Abdurrahman sebagai pemilik tanah *a quo* dan M. Soleh sebagai pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah Alm. Stamir bin Abdurrahman, membuat Surat Klaim Ganti Rugi kepada SVPM (sekarang Pertamina) atas Kebakaran Kebun tersebut, namun karena terjadi proses nasionalisasi SVPM menjadi Pertamina sehingga proses klaim ganti rugi tidak terealisasi, kemudian dalam perjalanannya surat klaim ganti rugi tersebut yang ditandatangani oleh Pesirah Marga Parit tersebutlah dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah *a quo*;
- Pada tahun 1961 Alm. Stamir bin Abdurrahman meninggal dunia, dan tanah *a quo* diurus oleh M. Soleh (sebagai pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah Alm. Stamir bin Abdurrahman);
- Pada tahun 1966 M. Soleh Meninggal dunia, dan kemudian tanah *a quo* diurus oleh Marwan Bin M Soleh sebagai salah satu Ahli Waris dari M Soleh, yang juga merupakan keponakan dari Alm. Stamir bin Abdurrahman untuk mengurus tanah milik M. Soleh dan tanah *a quo* serta mengurus surat menyurat terkait dengan tanah tersebut;
- Pada tanggal 30 April 1988 Kepala Desa Payakabung yang bernama Muhammad Thohir membuat surat pernyataan yang

Halaman 17 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa selama menjabat sebagai pesirah (Kepala Desa Payakabung), tanah *a quo* tidak pernah dijualbelikan atau digadaikan;

- Pada tanggal 7 November 1990 Kepala Desa Payakabung yang bernama M. Thohir mengeluarkan Surat Nomor 597/PK/1990 tanggal 7 November 1990 yang antara lain menerangkan bahwa tanah *a quo* adalah benar peninggalan Alm. Stamir bin Abdurrahman, dan sejak saat itu dalam perjalanannya Marwan Bin M. Soleh bersama Para Penggugat melakukan pengurusan terhadap kebun karet tersebut (tanah *a quo*);
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 Para Penggugat termasuk Alm. H. M. Syukri (yang masih hidup pada waktu itu) memberikan Surat Kuasa kepada Penggugat XV untuk mengurus, menawarkan, menjual, melepaskan hak, mengoperkan atau dengan cara lain memindah tangankan kepada pihak lain serta melakukan tindakan-tindakan lainnya, sebagaimana Surat Kuasa sebagai berikut:
 - 1). Surat Kuasa tanggal 6 Januari 2014 yang dengan Register No. 140/03/SK/AG/2014 Kantor Pemerintahan Desa Arisan Gading tanggal 6 Januari 2014, diketahui oleh Kepala Desa Arisan Gading yang bernama Jon Heri Murlan dan teregister di Kantor Pemerintahan Kecamatan Inderalaya Selatan No. 143/Kec.Idl.S/2014 dan diketahui oleh Camat Inderalaya Selatan yang bernama Kamaludin S.Sos., M.Si;
 - 2). Surat Kuasa tanggal 6 Januari 2014 yang dengan Register No 140/02/SK/AG/2014 Kantor Pemerintahan Desa Arisan Gading tanggal 6 Januari 2014, diketahui oleh Kepala Desa Arisan Gading yang bernama Jon Heri Murlan dan teregister di Kantor Pemerintahan Kecamatan Inderalaya Selatan No 144/Kec.Idl.S/

Halaman 18 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 dan diketahui oleh Camat Inderalaya Selatan yang bernama Kamaludin S.Sos., M.Si;

3). Surat Kuasa tanggal 6 Januari 2014 yang dengan Register No. 140/04/SK/AG/2014 Kantor Pemerintahan Desa Arisan Gading tanggal 6 Januari 2014, diketahui oleh Kepala Desa Arisan Gading yang bernama Jon Heri Murlan dan teregister di Kantor Pemerintahan Kecamatan Inderalaya Selatan No. 142/Kec.Idl.S/2014 dan diketahui oleh Camat Inderalaya Selatan yang bernama Kamaludin S.Sos., M.Si;

3. Bahwa setelah Penggugat XV menerima Surat Kuasa dari Para Ahli Waris Alm. Stamir bin Abdurrahman, Penggugat ada menjual sebagian tanah *a quo* dengan ukuran lebar 160 meter dan panjang 100 Meter atau seluas $\pm 16.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam belas ribu meter persegi) kepada Muhammad Nazir sebagaimana Akta Pengoperan Hak Nomor 21 tanggal 22 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Ny. Maulida Musiana K, S.H., dan pada tanah tersebut sekarang telah berdiri Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Utara sebagaimana Sertipikat Hak Pakai Nomor 00004 tanggal 5 Januari 2017, Surat Ukur Nomor 693/Payakabung/2016, tanggal 03 Februari 2016, luas 719 M^2 (tujuh ratus sembilan belas meter persegi), Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agama Republik Indonesia, yang merupakan pecahan dari kepemilikan Muhammad Nazir tersebut;
4. Bahwa lebih lanjut terhadap sebagian tanah *a quo*, Penggugat juga telah menjual sebagian tanah *a quo*, yang mana sebagai berikut:
- Tanah dengan ukuran lebar 100 meter dan panjang 100 meter seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih sepuluh ribu meter persegi)

Halaman 19 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Wilson sebagaimana Akta Pengoperan Hak Nomor 1 tanggal 3 April 2018 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Ny. Maulida Musiana K, S.H.;

- Tanah dengan ukuran lebar 55 meter dan panjang 100 meter, seluas $\pm 5.500 \text{ M}^2$ (kurang lebih lima ribu lima ratus meter persegi)

kepada Sdr. Dwi Resque Aprian sebagaimana Akta Pengoperan Hak Nomor 2 tanggal 3 April 2018 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Ny. Maulida Musiana K, S.H.;

5. Bahwa Kemudian terhadap sisa tanah *a quo* (sekarang menjadi tanah objek sengketa), pada Januari 2017 sampai dengan Desember 2017, Penggugat XV telah mengusahakan sebagian tanah *a quo seluas* $\pm 50.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih lima puluh ribu meter persegi) yakni dengan melakukan Jenis Usaha Pertambangan (IUP) Tanah Urug sebagaimana Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 22 Desember 2016 yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir yang bernama H. M. Tharir R, AP., M.Si. sebagaimana surat Nomor 660/628/PELH-SPPL/2016 tanggal 23 Desember 2016;
6. Bahwa pada saat Penggugat XV melakukan usaha sebagaimana uraian pada angka 4 diatas, dari awal sampai dengan selesai usaha tersebut dilaksanakan, Penggugat XV tidak pernah mendapat klaim dari pihak Lain yang mengaku sebagai pemilik tanah yang diusahakan tersebut, termasuk oleh Sdr. Taslim Efendi yang mengaku memiliki tanah *a quo* berdasarkan objek gugatan;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2019, Penggugat XV dipanggil sebagai saksi di Polres Ogan Ilir, atas LP/B-34/I/2019/SPKT Polres Ogan Ilir yakni tentang "Dugaan Pencurian Tanah", sehingga Penggugat XV

Halaman 20 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui jika diatas tanah yang diusahakan Penggugat XV tersebut, Para Penggugat mendapati kepemilikan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang di klaim berada diatas tanah yang diusahakan tersebut yakni sebagaimana Gambar Situasi No.131/1984 tanggal 3 Maret 1984, dan Gambar Situasi No.132/1984 tanggal 3 Maret 1984, dan lebih lanjut sekarang diatas tanah tersebut telah dipagar beton oleh Sdr. Taslim Efendi yang mengklaim jika selaku pemilik tanah seluas 33.897 M² tanpa izin dari Penggugat;

8. Bahwa untuk mengetahui dasar kepemilikan surat Sdr. Taslim Efendi tersebut, pada tanggal 27 September 2019 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 024/MI&R/IX/2019 tanggal 30 September 2019 Perihal Sanggahan/Keberatan dan Permohonan Informasi Atas Sertipikat Hak Milik Tanah dan Surat Nomor 025/MI&R/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Perihal (Surat Kedua) Sanggahan dan Permohonan Informasi Atas Sertipikat Hak Milik Tanah, yang diterima Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2019, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan, terhadap Surat Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, dan dengan demikian wajar jika Para Penggugat tidak mengetahui objek gugatan;
9. Bahwa mengenai alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sebagai berikut:
 - 1). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

*Halaman 21 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG*



10. Bahwa dalam hal objek gugatan “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, hal tersebut terlihat sebagaimana uraian angka 1 sampai dengan 8 diatas tentang cara perolehan dan pemeliharaan objek tanah *a quo* oleh Penggugat, sehingga objek gugatan jelaslah tidak dibuat sesuai dengan prosedur, yakni terhadap tanah yang dijadikan objek gugatan tersebut tidak pernah dilakukan pengukuran, hal ini terlihat sebagaimana berikut:

- 1). Bahwa dalam masing-masing objek gugatan terdapat “Perbedaan Desa” antara Lembaran Gambar Situasi dan Lembaran Pendaftaran Pertama pada masing-masing objek gugatan, yang mana terdapat perbedaan Desa yakni pada Gambar Situasi “Desa Payakabung” sedangkan pada Pendaftaran Pertama “Desa Parit”;
- 2). Bahwa terhadap masing-masing Surat Ukur pada objek gugatan yakni Surat Ukur No. 154/2013 tanggal 3 Maret 1984 dan Surat Ukur No. 155/2013 tanggal 3 Maret 1984, terbukti pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Januari 2020, kedua Surat Ukur tersebut adalah Surat Ukur yang cacat hukum, yang mana berdasarkan keterangan Kuasa Tergugat, menyatakan jika Surat Ukur tersebut diperbaharui tahun 2013 karena ada pemecahan desa yakni dari Desa Payakabung menjadi Desa Parit, akan tetapi pada masing-masing Surat ukur *a quo* tidak dilakukan revisi (perbaikan) tanggal masing-masing Surat Ukur, yakni tahun 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat);

Bahwa lebih lanjut, jika masing-masing Surat Ukur tersebut diperbaharui tahun 2013, maka seharusnya pada masing-masing objek gugatan telah masuk wilayah Kabupaten Ogan Ilir, bukan masih Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 22 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal diatas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 2, Pasal 3. Pasal 4, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

Pasal 19:

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah:

Pasal 2;

(1) Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerah-daerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : desa);

(2) Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakannya pendaftaran tanah secara lengkap disesuatu daerah;

Pasal 3:

(1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa;

(2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan;

- a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;
- b. penetapan batas-batasnya;

(3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat

Halaman 23 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan;

- (4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya;
- (5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai;
- (6) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7). Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria;

Pasal 4:

- (1). Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan;
- (2). Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak;
- (3). Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting;

Pasal 6:

- (1). Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu;
- (2). Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar-isian yang bersangkutan;
- (3). Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam

Halaman 25 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria;

Dengan demikian jelas objek gugatan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

11. Bahwa mengenai objek gugatan “bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik” yaitu “asas kepastian hukum dan asas kecermatan”, yakni sebagaimana berikut:

- 1) Bahwa objek gugatan bertentangan dengan “Asas *Kepastian Hukum*” yakni objek gugatan bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo.* Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- 2) Bahwa objek gugatan bertentangan dengan “asas *kecermatan*” karena jelas objek gugatan dibuat dilakukan Pemeriksaan Lokasi (Pengukuran) tanah, hal ini terlihat sebagaimana dalam objek gugatan terdapat “Perbedaan Desa” antara Lembaran Gambar Situasi dan Lembaran Pendaftaran Pertama pada masing-masing objek gugatan, yang mana terdapat perbedaan Desa Yakni pada Gambar Situasi “Desa Payakabung” sedangkan Pada Pendaftaran Pertama “Desa Parit”;

Dengan demikian sebagaimana uraian angka diatas jelas objek gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

12. Bahwa dikarenakan objek gugatan *a quo* merupakan Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan

Halaman 26 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, diterbitkan tidak sesuai dengan proses administrasi dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, maka objek gugatan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menyatakan bahwa objek gugatan adalah tidak sah dan dinyatakan dibatalkan;

13. Bahwa oleh karena objek gugatan adalah tidak sah dan dinyatakan dibatalkan, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Sistem Administrasi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
14. Bahwa oleh Karena timbulnya perkara ini akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka sudah sewajarnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

VI. Petitum (Tuntutan);

Berdasarkan uraian di atas maka Penggugat mohon kepada Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 00598/Desa Parit, tanggal 15 Januari 1980, sebagaimana Gambar Situasi semula No. 52/OKI/1979 tanggal 4 Juli 1979, Luas 17.933 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga meter persegi), berubah menjadi Gambar Situasi No.131/1984 dan perubahan terakhir dengan Surat Ukur No. 154/2013 tanggal 3 Maret 1984, Luas 17.935 M²(tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) Nama Pemegang Hak Taslim Effendi, yang terletak di

Halaman 27 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Parit Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Komering Ilir
Provinsi Sumatera Selatan;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00599/Desa Parit tanggal 15 Januari 1980, sebagaimana Gambar Situasi semula No. 53/OKI/1979 tanggal 4 Juli 1979, Luas 15.964 M² (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), berubah menjadi Gambar Situasi No. 132/1984 dan perubahan terakhir dengan Surat Ukur No. 155/2013 tanggal 3 Maret 1984, Luas 15.965 M² (Lima belas ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) Nama Pemegang Hak Taslim Effendi, yang terletak di Desa Parit Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Sistem Administrasi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, berupa objek gugatan yakni:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 00598/Desa Parit, tanggal 15 Januari 1980, sebagaimana Gambar Situasi semula No. 52/OKI/1979 tanggal 4 Juli 1979, Luas 17.933 M² (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga meter persegi), berubah menjadi Gambar Situasi No.131/1984 dan perubahan terakhir dengan Surat Ukur No. 154/2013 tanggal 3 Maret 1984, Luas 17.935 M²(tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) Nama Pemegang Hak Taslim Effendi, yang terletak di Desa Parit Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 00599/Desa Parit tanggal 15 Januari 1980, sebagaimana Gambar Situasi semula No. 53/OKI/1979 tanggal 4 Juli 1979, Luas 15.964 M² (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), berubah menjadi Gambar Situasi No. 132/1984 dan perubahan terakhir dengan Surat Ukur No. 155/2013 tanggal 3

Halaman 28 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1984, Luas 15.965 M² (Lima belas ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) Nama Pemegang Hak Taslim Effendi, yang terletak di Desa Parit Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 28 Januari 2020, yang pada pokoknya;

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa esensi gugatan Para Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Parit, Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, luas ± 15.964 M² dan luas 17.933 M², dan dikatakan bahwa: "Penggugat merasa cukup kepentingan mengajukan gugatan ini guna membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 598 An. Taslim Efendi, Sertipikat Hak Milik No. 599 Atas Nama Taslim Efendi hal ini telah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas jelas-jelas bahwa esensi gugatan adalah mengenai sengketa perdata hak Kepemilikan/keperdata. Hal ini dikarenakan bahwa: Meskipun sengketa akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata;

Halaman 29 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998, kaidah hukum:

“Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan terhadap fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan setipikat karena didasarkan atas data yang keliru”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16/K/ TUN/2000 tanggal 28 Juli 2001, kaidah Hukum:

“Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”.

Sertaurisprudensi Mahkamah Agung No. 22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum:

“Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Tergugat telah melaksanakan prosedur administratif yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penerbitan Pemberian Hak;

3. Menjawab Surat Nomor 024/MI & R/XI/2019 perihal sanggahan/ keberatan dan Permohonan Informasi Atas Sertipikat Hak Milik Tanah, bahwa informasi mengenai Gambar Situasi No. 131/1984 tanggal 3

*Halaman 30 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1984 dan Gambar Situasi No. 132/1984 tanggal 3 Maret 1984 saat itu belum di ketahui nomor sertifikatnya;

4. Bahwa objek gugatan dibuat oleh Tergugat sudah berdasarkan fakta dan tidak ada kekurangan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang bunyinya “Setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan;
5. Objek gugatan dibuat sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana syarat sahnya Keputusan (Pasal 52 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);
6. Objek gugatan sudah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagai dasar terbitnya objek gugatan;
7. Objek gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterbitkan sesuai dengan proses administrasi dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa objek gugatan tidak cacat hukum dan tidak dibatalkan;
8. Objek gugatan adalah benar sah dan dinyatakan benar, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat agar tidak mencabut dan mencoret dari Sistem Administrasi Pendaftaran Tanah;
9. Tergugat telah melakukan penerbitan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan telah sesuai dengan prosedur

Halaman 31 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, jadi Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan oleh Para Penggugat di gugatan halaman 11 point 15, maka dengan ini sudah sewajarnya Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

B. Proses dan Dasar Penerbitan Pemberian Hak Sdr. Taslim Efendi dengan pembuktian sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Hak Milik atas nama Taslim Efendi Warkah belum ditemukan sesuai dengan surat No. 7/600-16.10/I/2020;
2. Bahwa tanah yang dimohon Hak Milik oleh Taslim Efendi berstatus tanah negara yang diperoleh berdasarkan:
 - a. Nyonya Maemunah memiliki sebidang tanah hak milik yang semula No. 104 Desa Parit Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan GS No. 53/OKI/1979 dengan luas 15.964 M², berubah menjadi Hak Milik No. 599 Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dengan SU No. 00155/2013 dengan Luas 15.964 M² yang diperoleh melalui Surat Keputusan Gubernur KDH. TK I Sumsel dan membayar uang wajib sebesar Rp. 14.370.- kemudian didaftarkan pada tanggal 15 Januari 1980 dan dicatat dalam pengeluaran Sertipikat pada tanggal 15 Januari 1980 yang ditandatangani atas nama Gubernur KDH. TK I Sumsel Direktorat Agraria UB Kepala Sub Dit Pendaftaran Tanah Ir. Seto Pandojo yang menjabat pada saat itu;
 - b. Pada tahun 1984 tanah tersebut dijual kepada Taslim Efendi berdasarkan Akte Jual Beli yang dibuat dihadapan H.M. Fachrudin BA, Pejabat Pembuat Akta Biaya Rp. 1000.- Tanah wilayah Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 10 Februari 1984 Nomor 24/PPAT/1984. tanggal pencatatan 20 Februari 1984 Daftar Penghasilan No. 3562/1984 dengan warkah

Halaman 32 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 858/1984 dimana sertifikat tersebut ditandatangani oleh Gubernur KDH. TK I Sumsel, Kepala Kantor Agraria A. Gani Rahman, S.H. NIP. 010068223 dan atas nama Bupati KDH. TK II OKI Kepala Kantor Agraria Ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah M. Saleh Roni NIP. 010028727 yaitu Pejabat yang sah menjabat pada saat itu dengan cap resmi dan diatas Materai;

c. Pada tanggal 14 Februari 2000 telah dilakukan pengecekan sertifikat dan telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

d. Pada tanggal 17 April 2000 telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan berdasarkan Akte Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan Romeo, S.H. PPAT di seluruh wilayah Kecamatan Kabupten OKI tanggal 23 Maret 2000 No. 020/Idr/03/2000.- tanggal pencatatan 17 April 2000 atas nama PT. Indomarco Adi Prima berkedudukan di Jakarta. Sertipikat tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. Susilo Ernanto NIP. 010075091 Pejabat yang sah menjabat pada saat itu;

e. Pada tanggal 28 Oktober 2013 telah dilakukan penghapusan berdasarkan surat dari PT. Indomarco Adi Prima tanggal 02 Juli 2013 No. 163/IAP-E/ASB/VII/13;

f. Pada tanggal 15 November 2013 terbit Sertipikat Hak Tanggungan atas nama PT. Indomarco Adi Prima yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akte Hak Tanggungan yang di buat dihadapan Romeo, S.H. tanggal 13 September 2013 No. 327/2013 tanggal pencatatan 15 November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir Asnawati, S.H. NIP. 196601251991031001 Pejabat yang sah menjabat pada saat itu;

Halaman 33 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Proses dan dasar penerbitan pemberian hak Sdr. Taslim Efendi dengan pembuktian sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Hak Milik atas nama Saudi Husin Warkah belum ditemukan sesuai dengan surat No. 7/600-16.10/II/2020;
2. Bahwa tanah yang dimohon Hak Milik oleh Taslim Efendi berstatus tanah negara yang diperoleh berdasarkan:
 - a. Saudi Husin memiliki sebidang tanah hak milik yang semula No. 103 Desa Parit Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan GS No. 52/OKI/1979 dengan Luas 17.933 M², berubah menjadi Hak Milik No. 598 Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dengan SU No. 00154/2013 dengan Luas 17.933 M² yang diperoleh melalui Surat Keputusan Gubernur KDH. TK I Sumsel dan membayar uang wajib sebesar Rp. 16.140.- kemudian didaftarkan pada tanggal 15 Januari 1980 dan dicatat dalam pengeluaran sertipikat pada tanggal 15 Januari 1980 yang ditandatangani atas nama Gubernur KDH. TK I Sumsel Direktorat Agraria UB Kepala Sub Dit Pendaftaran Tanah Ir. Seto Pandojo yang menjabat pada saat itu;
 - b. Pada tahun 1984 tanah tersebut dijual kepada Taslim Efendi berdasarkan Akte Jual Beli yang dibuat dihadapan H.M. Fachrudin BA, Pejabat Pembuat Akta Biaya Rp. 1000.- Tanah wilayah Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 10 Februari 1984 Nomor 25/PPAT/1984. tanggal pencatatan 20 Februari 1984 Daftar Penghasilan No. 3562/1984 dengan warkah No. 859/1984 dimana sertipikat tersebut ditandatangani oleh Gubernur KDH. TK II OKI Kepala Kantor Agraria A. Gani Rahman, S.H. NIP. 010068223 dan atas nama Bupati KDH. TK II OKI Kepala Kantor Agraria Ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah M. Saleh Roni

Halaman 34 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 010028727 yaitu Pejabat yang sah menjabat pada saat itu dengan cap resmi dan diatas Materai;

c. Pada tanggal 14 Februari 2000 telah dilakukan pengecekan sertifikat dan telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

d. Pada tanggal 17 April 2000 telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan berdasarkan Akte Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan Romeo, S.H. PPAT di seluruh wilayah Kecamatan Kabupten OKI Tanggal 23 Februari 2000 No. 021/Idr/03/2000.- tanggal pencatatan 17 April 2000 atas nama PT. Indomarco Adi Prima berkedudukan di Jakarta. Sertipikat tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. Susilo Ernanto NIP.010075091 Pejabat yang sah menjabat pada saat itu;

e. Pada tanggal 28 Oktober 2013 telah dilakukan Penghapusan berdasarkan surat dari PT. Indomarco Adi Prima tanggal 02 Juli 2013 No. 163/IAP-E/ASB/VII/13;

f. Pada tanggal 15 November 2013 terbit Sertipikat Hak Tanggungan atas nama PT. Indomarco Adi Prima yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akte Hak Tanggungan yang di buat dihadapan Romeo, S.H. tanggal 13 September 2013 No. 327/2013 tanggal pencatatan 15 November 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir Asnawati, S.H. NIP. 196601251991031001 Pejabat yang sah menjabat pada saat itu;

D. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara;

Halaman 35 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 250.000 M² terletak di Pematang Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dengan luas 250.000 panjang 1.000 M² dan lebar 250 M², dan dikatakan bahwa: "Penggugat merasa cukup kepentingan mengajukan gugatan ini guna membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 599 An. Taslim Efendi, Sertipikat Hak Milik No. 598 atas nama Taslim Efendi, hal ini telah sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas jelas-jelas bahwa esensi gugatan adalah mengenai sengketa perdata hak Kepemilikan/keperdata. Hal ini dikarenakan bahwa:
- Meskipun sengketa akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998, kaidah hukum:
- "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan terhadap fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan setipikat karena didasarkan atas data yang keliru";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16/K/ TUN/2000 tanggal 28 Juli 2001, kaidah Hukum:
- "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya";

Halaman 36 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22/K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum:

“Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;

Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Tata Usaha Negara menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Tergugat telah melaksanakan prosedur administratif yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penerbitan pemberian hak;

3. Bahwa Gambar Situasi No. 52/OKI/1979 Tanggal 4 Juli 1979 telah dirubah menjadi SU No. 00154/2013;
4. Terhadap Gambar Situasi No. 53/OKI/1979 telah dirubah menjadi Surat Ukur No. 00155 tahun 2013;

Bahwa objek gugatan dibuat oleh Tergugat sudah berdasarkan fakta dan tidak ada kekurangan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang bunyinya “Setiap keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan”. Berkenaan dengan itu mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;

Halaman 37 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menjawab Surat No. 024/MI & R/XI/2019 perihal sanggahan/Keberatan dan Permohonan Informasi Atas Sertifikat Hak Milik Tanah, bahwa informasi mengenai Gambar Situasi No. 131/1984 tanggal 3 Maret 1984 dan Gambar Situasi No. 132/1984 tanggal 3 Maret 1984 saat itu belum di ketahui nomor sertifikatnya;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 598, dan Sertipikat Hak Milik No. 599 Desa Parit Dalam Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan atas nama Taslim Efendi, yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 11 Februari 2020, yang pada pokoknya:

- I. Dalam Eksepsi:
 1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta;
 2. Bahwa secara keseluruhan esensi gugatan Para Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana uraian Para Penggugat mengenai dasar dan alasan gugatan pada halaman 10 sampai dengan halaman

Halaman 38 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13, yang pada pokoknya menyatakan tanah yang disengketakan adalah milik Para Penggugat, sedangkan secara hukum jelas-jelas tanah yang disengketakan adalah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00598/Desa Parit/1980 seluas 17.935 M² dan Sertipikat Hak Milik No. 00599/Desa Parit/1980, seluas 15.965 M².

Bahwa selain itu objek sengketa sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat, dalam proses pembuatan sertipikat (objek sengketa) sudah dilakukan sesuai dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah dengan mengumumkan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas bidang tanah yang dimaksud dan tidak ada sanggahan dari Para Penggugat;

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 93/K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menyatakan:

“Meskipun sengketa terjadi akibat surat keputusan pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke pengadilan umum karena merupakan sengketa Perdata”;

Sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan sebagai berikut:

*Halaman 39 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG*



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat halaman 7 (tujuh) mendalilkan bahwa Para Penggugat sampai dengan sekarang tidak mengetahui secara persis objek gugatan adalah sesuatu yang mengada-ada dan kemunafikan, karena jika sampai sekarang Para Penggugat tidak tahu objek gugatan bagaimana dapat mengajukan gugatan dan mohon supaya objek gugatan dibatalkan;

Bahwa secara fakta Para Penggugat telah mengetahui objek yang disengketakan adalah milik Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi mempunyai dasar kepemilikan yang jelas, yaitu pemilik SHM No. 00598/Desa Parit/1980 seluas 17.935 M² dan SHM No. 00599/Desa Parit/1980, seluas 15.965 M². Dapat dipastikan Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa sejak bulan April Tahun 2014, karena pada tanggal 25 April 2014 Tergugat II Intervensi telah melaporkan Penggugat XV ke Polres Ogan Ilir sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/B-129/IV/2014/Sum-Sel/Res Ol.;

Bahwa dari proses penyidikan Laporan tersebut sudah dapat dipastikan Para Penggugat telah mengetahui siapa yang melaporkan dan apa dasar hukum kepemilikannya sehingga Tergugat II Intervensi melaporkan Penggugat XV tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut gugatan Para Penggugat nyata-nyata sudah lewat waktu, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur (*obscur libel*), karena di dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 8 (delapan)

Halaman 40 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 10 (sepuluh) menyatakan memiliki tanah seluas 250.000 M², tetapi pada halaman 12 (dua belas) Para Tergugat mendalilkan pada tahun 2014 Penggugat XV telah menjual tanah tersebut seluas 16.000 M² kepada Muhammad Nazir, kemudian pada tahun 2018 Penggugat-XV telah menjual tanah tersebut seluas 10.000 M² kepada Wilson dan dijual juga kepada Dwi Resque Aprian seluas 5.500 M², sehingga tidak jelas berapa sesungguhnya luas tanah yang diakui oleh Para Penggugat;

Bahwa luas keseluruhan tanah milik Tergugat II Intervensi adalah seluas 33.900 M² sebagaimana diterangkan dalam objek sengketa *a quo*, di dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas apakah tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut termasuk keseluruhan yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut ataukah hanya sebagiannya, atau termasuk kedalam tanah yang telah dijual oleh Penggugat XV tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas sudah jelas menunjukkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur sehingga cukup alasan apabila dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan segenap uraian dalil Eksepsi tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatannya Para Penggugat terkecuali kebenarannya dapat dibuktikan secara hukum;
2. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Halaman 41 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak akananggapi secara rinci dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam uraian poin I, II, III dan IV karena sudah mencakup apa materi yang Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas;

Bahwa selanjutnya mengenai dalil gugatan Para Penggugat poin V.

Dasar dan alasan gugatan, Tergugat II Intervensi akan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat dalam Dasar Dan Alasan gugatan pada butir ke 1, 2, 3, 4 dan 5, pada halaman 10, 11 dan 12 karena secara hukum Para Penggugat mengklaim tanah milik Tergugat II Intervensi yang mana tanah tersebut Tergugat II Intervensi peroleh secara jelas dan terang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dari pemilik pertama, yaitu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 24/PPAT/1984 tanggal 10 Februari 1984 yang dibuat dihadapan Camat/PPAT Kecamatan Indralaya Kecamatan Ogan Komering Ilir bernama H. M. Fachrudin BA. dari Sdr. Saudi Husin dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00598/Desa Parit seluas 17.933 M²;
Dan Akta Jual Beli Nomor 25/PPAT/1984 tanggal 10 Februari 1984 dihadapan Camat/PPAT Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir bernama H.M. Fachrudin BA. dari seorang perempuan bernama Ny. Maemunah dengan dasar kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 00599/Desa Parit seluas 15.964 M²;
- Bahwa pada waktu proses penerbitan objek sengketa, hingga diterbitkannya dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00598/Desa Parit seluas 17.933 M². Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00599/Desa Parit seluas 15. 964 M² atas nama pemilik pertama pada tahun 1980, tidak ada sanggahan atau upaya hukum dari Para Penggugat, hal

*Halaman 42 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG*



demikian menunjukkan proses penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah dengan mengumumkan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas bidang tanah yang dimaksud;

- Bahwa oleh setelah tanah yang disengketakan Para Penggugat beralih hak kepada Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi mengetahui ada orang lain (Penggugat XV) yang *mengklaim* tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut maka Tergugat II Intervensi melaporkan Penggugat XV ke Polres Ogan Ilir sebagaimana bukti Lapor Nomor TBL/B-129/IV/2014/Sum-Sel/Res OI tanggal 25 April 2014;

Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan Laporan Polisi tersebut telah dilakukan pengukuran dan pengembalian batas terhadap tanah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana yang diterangkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00598/Desa Parit seluas 17.933 M². Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00599/Desa Parit seluas 15. 964 M². Yang dilakukan pada tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana Berita Acara Pengukuran Dan Pengembalian Batas tertanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Petugas Ukur dari BPN Ogan Komering Ilir;

- Bahwa berdasarkan hak kepemilikan tersebut, maka Tergugat II Intervensi memagar beton tanah tersebut, tetapi kemudian diatas tanah milik Tergugat II Intervensi dilakukan pengurukan/pencurian tanah oleh orang-orang, yang kemudian Tergugat II Intervensi ketahui bernama Uci alias Akhmad Fakhazlie, S.E. / Penggugat XV sehingga merusak keadaan tanah dan hal itu sangat merugikan Tergugat II Intervensi sebagai pemilik tanah, oleh karena itu

Halaman 43 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Tergugat II Intervensi melaporkan pelaku pengurukan/pencurian tanah tersebut ke Polres Ogan Ilir sebagaimana Bukti Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B-34/I/2019/SPKT POLRES OI tanggal 31 Januari 2019 dan dalam proses penyidikan Laporan Polisi tersebut telah dilakukan Pengukuran Ulang terhadap tanah milik Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Petugas Ukur dari BPN Ogan Ilir /Tergugat dan terbukti tanah yang diuruk/dicuri tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00598/Desa Parit seluas 17.933 M². Dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00599/Desa Parit seluas 15.964 M² sebagaimana Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 20/BAPU.04.16/IV/2019 tanggal 4 Maret 2019;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah jelas dan terang objek sengketa adalah sah milik Tergugat II Intervensi yang diterbitkan secara sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan hukum untuk dibatalkan, bahwa tidak ada kerugian apapun yang dialami oleh Para Penggugat dengan adanya objek sengketa tersebut justru sebaliknya perbuatan Para Penggugat yang mengklaim dan ingin menguasai tanah milik Tergugat II Intervensi lah yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat II Intervensi;

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat selebihnya pada butir 6 (enam) halaman 12 dan seterusnya tidak perlu Tergugat II Intervensi tanggapi, karena merupakan alibi yang dimunculkan Para Penggugat untuk menutupi perbuatan pidana yang telah Tergugat II Intervensi laporkan kepada pihak berwajib dalam hal ini Polres Ogan Ilir, sebagaimana Laporan Polisi yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan diatas (bukti akan diberikan pada acara pembuktian nanti), oleh sebab itu

*Halaman 44 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan apabila dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Para Penggugat telah mengajukan replik tertulis pada tanggal 18 Februari 2020 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 25 Februari 2020;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-28, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat Keterangan Kepemilikan Kebun (Tanah) atas nama Stamir bin Abdurrahman yang diketahui oleh Pesirah Marga Parit tanggal 28 Maret 1955. (sesuai dengan asli);
2. P-2 : Surat Keterangan Kepala Desa Payakabung Nomor 597/PK/1990 tanggal 07 November 1990. (sesuai dengan asli);
3. P-3 : Tanda Terima Surat Nomor 024/MI&R/IX/2019 tanggal 30 September 2019, Perihal Sanggahan dan Permohonan Informasi atas Sertipikat Hak Milik Tanah yang diterima Tergugat pada tanggal 30 September 2019. (sesuai dengan asli);
4. P-4 : Tanda Terima Surat Nomor 025/MI&R/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Perihal (Surat Kedua) Sanggahan dan Permohonan Informasi atas Sertipikat Hak Milik Tanah yang diterima Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2019. (sesuai dengan asli);
5. P-5 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 440/03/SKAW/ AG/2014 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arisan Gading atas nama Jon Heri Murlan tanggal 6 Januari 2014 dan telah

Halaman 45 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kantor Camat Indralaya Selatan dengan Register Nomor 137/Kec.idl.s/2014 tanggal 22 Agustus 2014.

(sesuai dengan asli);

6. P-6 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 440/05/SKAW/ AG/2014 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arisan Gading atas nama Jon Heri Murlan tanggal 6 Januari 2014 dan telah didaftarkan pada Kantor Camat Indralaya Selatan dengan Register Nomor 139/Kec.idl.s/2014 tanggal 22 Agustus 2014. (sesuai dengan asli);

7. P-7 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 440/02/SKAW/ AG/2014 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arisan Gading atas nama Jon Heri Murlan tanggal 6 Januari 2014 dan telah didaftarkan pada Kantor Camat Indralaya Selatan dengan Register Nomor 141/Kec.idl.s/2014 tanggal 22 Agustus 2014. (sesuai dengan asli);

8. P-8 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 440/04/SKAW/ AG/2014 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arisan Gading atas nama Jon Heri Murlan tanggal 6 Januari dan telah didaftarkan pada Kantor Camat Indralaya Selatan dengan Register Nomor 138/Kec.idl.s/2014 tanggal 22 Agustus 2014. (sesuai dengan asli);

9. P-9 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 440/01/SKAW/ AG/2014 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arisan Gading atas nama Jon Heri Murlan tanggal 6 Januari dan telah didaftarkan pada Kantor Camat Indralaya Selatan dengan Register Nomor 140/Kec.idl.s/2014 tanggal 22 Agustus 2014. (sesuai dengan asli);

Halaman 46 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. P-10 : Surat Kuasa antara H.M. Syukri, Nonya, Rokya dan Rusmiyati dengan Ahmad Fakhluzie yang diketahui oleh Kepala Desa Arisan Gading atas nama Jon Heri Murlan dengan Register Nomor 140/03/SK/AG/2014 tanggal 6 Januari 2014 dan diketahui oleh Camat Indralaya Selatan atas nama Kamaludin, S. Sos., M.Si. Dengan Register Nomor 143/Kec.Idl.S/2014 tanggal 22 Agustus 2014. (sesuai dengan asli);
11. P-11 : Surat Kuasa antara Rogaya, Ervita Safitri, Elvira Gayanti, Inaryani, Ahmad Fakhluzie dan Hatiana dengan Ahmad Fakhluzie yang diketahui oleh Kepala Desa Arisan Gading atas nama Jon Heri Murlan dengan Register Nomor 140/02/SK/AG/2014 tanggal 6 Januari 2014 dan diketahui oleh Camat Indralaya Selatan atas nama Kamaludin, S. Sos., M.Si. dengan Register Nomor 144/Kec.Idl.S/2014 tanggal 22 Agustus 2014. (sesuai dengan asli);
12. P-12 : Surat Kuasa tanggal 6 Januari 2014 dengan Register Nomor 140/04/SK/AG/2014 Kantor Pemerintahan Desa Arisan Gading tanggal 6 Januari 2014, diketahui oleh Kepala Desa Arisan Gading atas nama Jon Heri Murlan dan teregister di Kantor Pemerintahan Kecamatan Inderalaya Selatan Nomor 142/Kec.Idl.S/2014 dan diketahui oleh Camat Inderalaya Selatan atas nama Kamaludin, S.Sos., M.Si. (sesuai dengan asli);
13. P-13 : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 22 Desember 2016 yang diketahui dan disetujui oleh Kepala

Halaman 47 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Ogan Ilir atas nama H.M Tharir. R, AP., M.Si.
Dengan Register Nomor 660/628/PELH-SPPL/2016 tanggal
23 Desember 2016. (sesuai dengan asli);

14. P-14 : Surat Rekomendasi Nomor 140/54/DS.Pyk/2016
Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir Kecamatan Indralaya
Utara Desa Payakabung tanggal 21 Desember 2016 yang
ditandatangani Kepala Desa Payakabung atas nama Falilla
Rosi. Mr. (sesuai dengan asli);
15. P-15 : Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Indralaya Utara
Kabupaten Ogan Ilir Nomor 594/05/Kec.IDLU/2016 yang
ditandatangani Camat Indralaya Utara atas nama Jamhuri,
S. Sos. tertanggal 21 Desember 2016. (sesuai dengan asli);
16. P-16 : Potongan Koran Ogan Ilir Ekspres. (sesuai dengan klipिंग
koran);
17. P-17 : Akta Pengoperan Hak Nomor 21 tanggal 22 Agustus 2014,
yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Maulida Musiana K,
S.H. seluas 16.000 M². (sesuai dengan asli);
18. P-18 : Akta Pengoperan Hak Nomor 8 tanggal 9 Desember tahun
2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Maulida
Musiana K, S.H. (sesuai dengan fotokopi);
19. P-19 : Akta Pengoperan Hak Nomor 25 tanggal 25 Agustus 2014
yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Maulida Musiana
K, S.H. (sesuai dengan fotokopi);
20. P-20 : Akta Pengoperan Hak Nomor 9 tanggal 9 Desember 2014
yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Maulida Musiana
K, S.H. (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 48 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. P-21 : Akta Hibah Nomor 14 tanggal 23 Oktober 2015 antara Murdani sebagai pihak pertama kepada Subrata yang bertindak untuk atas nama sebagai pihak kedua Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Utara. (sesuai dengan fotokopi);
22. P-22 : Akta Hibah Nomor 12 tanggal 23 Oktober 2015 antara Paisal Amir sebagai pihak pertama kepada Subrata yang bertindak untuk atas nama sebagai pihak kedua Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Utara. (sesuai dengan fotokopi);
23. P-23 : Akta Hibah Nomor 13 tanggal 23 Oktober 2015 antara Salendra sebagai pihak pertama kepada Subrata yang bertindak untuk atas nama sebagai pihak kedua Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Utara. (sesuai dengan fotokopi);
24. P-24 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00004 tanggal 5 Januari 2017, Surat Ukur Nomor 693/Payakabung/2016, luas 719 M², Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agama Republik Indonesia. (sesuai dengan asli);
25. P-25 : Akta Pengoperan Hak Nomor 1 tanggal 3 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Ny. Maulida Musiana, K, S.H. (sesuai dengan asli);
26. P-26 : Akta Pengoperan Hak Nomor 2 tanggal 3 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Ny. Maulida Musiana, K, S.H. (sesuai dengan asli);
27. P-27 : Sejarah Desa Payakabung yang dibuat oleh Pemerintah Desa Payakabung. (sesuai dengan asli);

Halaman 49 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. P-28 : Surat Pernyataan Saksi. (sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-27, sebagai berikut:

1. T-1 : Kartu Kendali Pelayanan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. (sesuai dengan asli);
2. T-2 : Surat Pendaftaran Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh Melis Suraweni. (sesuai dengan asli);
3. T-3 : Surat Permohonan Pendaftaran Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh Edison Telaumbanua selaku Branch Manager PT. Indomarco Adi Prima pada tanggal 13 September 2013. (sesuai dengan asli);
4. T-4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Edison Telaumbanua, Taslim Effendi, dan Ratna Dewi Effendi. (sesuai dengan fotokopi legalisir);
5. T-5 : Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 10/2013 tanggal 11 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Janti Gunardi, S.H. (sesuai dengan fotokopi legalisir);
6. T-6 : Gambar Situasi Nomor 131 yang berubah menjadi Surat Ukur Nomor 00154/2013. (sesuai dengan asli);
7. T-7 : Gambar Situasi Nomor 52/OKI/1979. (sesuai dengan fotokopi);
8. T-8 : Kronologi Sertipikat Hak Milik Nomor 103 yang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 00598 dan Kronologi Sertipikat Hak Milik Nomor 104 yang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 00599. (sesuai dengan asli);

Halaman 50 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T-9 : Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 327/2013 tanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Romeo, S.H. (sesuai dengan asli);
10. T-10 : Tanda Terima Dokumen Pemohon Melis Suraweni di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. (sesuai dengan asli);
11. T-11 : Surat Perintah Setor Pemohon Melis Suraweni di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. (sesuai dengan asli);
12. T-12 : Rincian Pembayaran Hak Tanggungan yang diterima dari Melis Suraweni ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. (sesuai dengan asli);
13. T-13 : Surat Perintah Setor Pemohon Melis Suraweni dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. (sesuai dengan asli);
14. T-14 : Buku Tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 103 yang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 00598 Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan asli);
15. T-15 : Buku Tanah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 104 yang berubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 00599 Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan asli);
16. T-16 : Gambar Situasi Nomor 132/1984 yang berubah menjadi Surat Ukur Nomor 00155/2013. (sesuai dengan asli);
17. T-17 : Gambar Situasi Nomor 53/OKI/1979. (sesuai dengan fotokopi);
18. T-18 : Akte Jual Beli Nomor 24/PPAT/1984 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT H. M Fachrudin BA pada tanggal 10 Febuari 1984. (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 51 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T-19 : Akte Jual Beli Nomor 25/PPAT/1984 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT H. M Fachrudin BA pada tanggal 10 Februari 1984. (sesuai dengan fotokopi);
20. T-20 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 75/600-16.10/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 perihal Permohonan Permintaan Warkah I. (sesuai dengan asli);
21. T-21 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 129/600-16.10/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Permohonan Permintaan Warkah II. (sesuai dengan asli);
22. T-22 : Nota Dinas Nomor 10/600-16.10/I/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan tanggal 07 Januari 2020. (sesuai dengan asli);
23. T-23 : Lampiran Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 19/BAPU-04. 16/IV/2019 yang dilaksanakan pada hari Senin 4 Maret 2019. (sesuai dengan asli);
24. T-24 : Lampiran Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 20/BAPU-04/16/IV/2019 yang dilaksanakan pada hari Senin 4 Maret 2019. (sesuai dengan asli);
25. T-25 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Ogan Ilir Nomor B/14/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 Perihal Permohonan Pengukuran Ulang Sertipikat atas nama Taslim Efendi. (sesuai dengan fotokopi hasil scan);

Halaman 52 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. T-26 : Surat Tugas Pengukuran Nomor 71/St-04.16/II/2019 tanggal 25 Februari 2019. (sesuai dengan asli);

27. T-27 : Surat Tugas Pengukuran Nomor 68/St-04.16/II/2019 tanggal 25 Februari 2019. (sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T. II Intv-1 s.d. T. II Intv-13, sebagai berikut:

1. T. II Intv-1 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 598 Tahun 1980, Sebidang Tanah seluas $\pm 17.933 \text{ M}^2$ terletak di Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ili Sumatera Selatan Milik Saudi Husin. (sesuai dengan asli);
2. T. II Intv-2 : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00599 Tahun 1980, Sebidang Tanah seluas $\pm 15.964 \text{ M}^2$ terletak di Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Milik Ny. Maimunah. (sesuai dengan asli);
3. T. II Intv-3 : Akta Jual Beli No. 24/PPAT/1984, Taslim Effendi telah membeli sebidang tanah pada tahun 1984 dengan Saudi Husin seluas $\pm 17.933 \text{ M}^2$ terletak di Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 598 Tahun 1980. (sesuai dengan fotokopi);
4. T. II Intv-4 : Akta Jual Beli No. 25/PPAT/1984, Taslim Effendi telah membeli sebidang tanah pada tahun 1984 dengan Muhamad Senen seluas $\pm 15.964 \text{ M}^2$ terletak di Desa

Halaman 53 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir
Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Sertipikat Hak
Milik No. 599 Tahun 1980. (sesuai dengan fotokopi);

5. T. II Intv-5 : Kwitansi Pembayaran Tanggal 4 Februari 1984 dan 12
Maret 1984, Taslim Effendi sudah membayar sejumlah
Uang atas Pembelian Sebidang Tanah yang terletak di
Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan
Ilir Provinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan asli);
6. T. II Intv-6 : Tanda Bukti Lapori Kepolisian Nomor TBL/B-
129/IV/2014/SUMSEL/RES OI. Perihal Taslim Effendi
pernah melaporkan adanya Tindak Pidana
Penyerobotan Tanah dan mendirikan bangunan tanpa
izin dilakukan oleh Ahmad Faqhluzie bin Abdul Aziz.
(sesuai dengan asli);
7. T. II Intv-7 : Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin
Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria
No. 14 tahun 1961, Surat Permohonan Balik Nama Hak
Milik Nomor 104/Parit, Surat Pernyataan Tanah-Tanah
yang dipunyai Pemohon atas nama Taslim Efendi
tertanggal 10 Januari 1984. (sesuai dengan asli);
8. T. II Intv-8 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B-
34/I/2019/SPKT Polres Ogan Ilir, Perihal Taslim Effendi
pernah melaporkan adanya Tindak Pidana Pencurian
Tanah di Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara
Kabupaten Ogan Ilir yang dilakukan oleh UCI pada
tanggal 31 Januari 2019. (sesuai dengan asli);
9. T. II Intv-9 : Berita Acara Pengukuran Ulang No. 19/BAPU-

Halaman 54 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

04.16/IV/2019, Perihal Sebidang Tanah seluas ± 17.933 M² terletak di Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan Sebidang Tanah seluas ± 15.964 M² terletak di Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan Pengukuran Ulang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. (sesuai dengan asli);

10. T. II Intv-10 : Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penelitian Laporan No. B/34.b/IV/2019/Reskrim, Perihal hasil Laporan Taslim Effendi pada tanggal 13 Januari 2019 telah dilakukan Gelar Perkara dan diteruskan ke tingkat Penyelidikan. (sesuai dengan asli);
11. T. II Intv-11 : Foto-foto kondisi Tanah. (sesuai dengan foto asli);
12. T. II Intv-12 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir. (sesuai dengan asli);
13. T. II Intv-13 : Surat Permohonan Untuk Mendapatkan Izin Pemindahan Hak Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 tahun 1961, Surat Permohonan Balik Nama Hak Milik Nomor 103/Parit, Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon atas nama Taslim Efendi tertanggal 10 Januari 1984. (sesuai dengan asli);

Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

Saksi Para Penggugat:

1. EDI IRAWAN:

*Halaman 55 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Kantor Urusan Agama sudah 15 tahun;
- Saksi menjabat Kepala Kantor Urusan Agama Indralaya Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa berada di sebelah Kantor Urusan Agama Indralaya Utara (KUA);
- Saksi mengetahui perolehan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut pada saat sekitar tahun 1985 sampai 1986 saat itu usia Saksi sekitar 5 tahun saat diselenggarakan kemah (Pramuka) yang lokasinya berada di sekitar objek sengketa, saat kami berjalan sambil bercerita kakeknya Ahmad Fakhaluzie, yang merupakan mantan Kades di sana sambil berseloroh bercerita bahwa tanah ini milik orang kita (keluarganya Ahmad Fakhaluzie);
- Saksi menerangkan tahun 1994 sampai tahun 1995 masih masuk Ogan Komering Ilir (OKI);
- Saksi menerangkan kerja di Kementerian Agama dari tahun 2005, saat tahun 2010 Saksi masuk di Kabupaten Indralaya. Pada tahun 2010- 2015 Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Ogan Ilir masih numpang di kantor tempat lain barulah pada tahun 2018 Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Ogan Ilir didirikan di samping objek sengketa;
- Saksi menerangkan hibah bidang tanah KUA tersebut merupakan Hibah dari 3 orang yaitu Paisal, Murdani, Salendra;
- Saksi mengetahui nama kakeknya Ahmad Fakhaluzie biasa dipanggil dengan sebutan Uwak Amir atau Pak Bukhari;
- Saksi mengetahui Akta Hibah Kantor Urusan Agama Indralaya Kabupaten Ogan Ilir yang dibuat di depan Notaris, Saksi mengurus dan mendampingi penerbitan Sertipikat Hak Milik;
- Saksi menerangkan setelah keluarnya Akta Hibah saat itu dilakukan

Halaman 56 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 2 kali dan Ahmad Fakhaluzie hadir juga saat pengukuran tersebut;

- Saksi mengetahui tanah tersebut diurug dan tanah itu milik Ahmad Fakhaluzie diurug memakan waktu sekitar 1 tahun dan selama dilakukan pengurugan tidak ada yang protes atau komplain;
- Saksi mengetahui bukti P-16 dari membaca langsung korannya;
- Saksi hadir saat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat oleh pengadilan;
- Saksi tidak mengetahui dengan Taslim Efendi, cuma tahu dengan anaknya;
- Saksi tidak mengetahui saat objek sengketa dipagar;
- Saksi menerangkan objek sengketa tersebut tidak berupa kebun;
- Saksi menerangkan dari sebelum dan sesudah pemekaran objek sengketa tersebut berada di Desa Payakabung, pada awalnya di sana ada 4 desa yaitu Desa Farid, Desa Lorok, Desa Bakung dan Desa Payakabung pada tahun 2016;
- Saksi tidak mengetahui dengan batas tanah objek sengketa;
- Saksi tidak mengetahui luas seluruh tanah milik Ahmad Fakhaluzie;
- Saksi menerangkan luas tanah Kantor Urusan Agama yang diperoleh dari Hibah seluas 20 x 30;
- Saksi menerangkan jarak dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Ogan Ilir Inderalaya dengan lokasi objek sengketa kurang lebih 200 meter;
- Saksi mengetahui objek sengketa dipagar beton pada akhir tahun 2019;
- Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Saudi Husin dan Maimunah;
- Saksi mengetahui ada pondok di objek sengketa;
- Saksi tidak tahu Taslim Efendi pernah melaporkan saudara Ahmad Fakhaluzie ke Polisia Daerah (polda) Sumatera Selatan;
- Saksi tidak tahu tahun 2014 ada pengukuran;

Halaman 57 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pemberi Hibah yaitu Murdani, Paisal dan Salendra membeli bidang tanah tersebut dari Muhammad Nazir;
- Saksi menerangkan bidang tanah yang dihibahkan tersebut ada Surat Keterangan Waris;
- Saksi menerangkan terjadi pemekaran wilayah pada tahun 2006-2007, dan ada pemecahan desa dari 4 Desa dipecah menjadi Sukamulya, Tanjung buli, Purnajaya;
- Saksi menerangkan pernah melihat bukti surat P-1 dari Para Penggugat yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Kebun, namun Saksi lupa kapan melihatnya;

2. MUHAMMAD NAZIR:

- Saksi menerangkan bukti P-17 adalah bukti Saksi menjual tanah kepada Murdani, Paisal, dan Salendra;
- Saksi tidak mengetahui terkait bukti P-18 dan P-19;
- Saksi membeli bidang tanah dari Ahmad Fakhaluzie dengan ukuran 160 x 100 M pada tahun 2013;
- Saksi menerangkan galian urug ada izin galian diatas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa dan galian menggunakan alat berat pada tahun sekitar 2015/2016;
- Saksi ikut dalam galian tersebut, pada tahun 2011 di ajak (Uci) Ahmad Fakhaluzie untuk mengurus tanah dan dibuatkan pondok tiba-tiba tahun 2013 pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir dengan dikawal oleh petugas Polres melakukan pengukuran ulang di objek sengketa dan saat pemagaran yang ada sekarang itu tidak sesuai dengan hasil pengukuran pada tahun 2013 tersebut;
- Saksi menerangkan bidang tanah dalam kondisi terurus;
- Saksi tahu kapan dilakukan pemagaran pada akhir tahun 2019;
- Saksi mengetahui objek sengketa berada di Desa Payakabung bukan di

Halaman 58 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Parit, dan Desa Payakabung dengan Desa Parit itu berbeda;

- Saksi mengetahui pada tahun 2013 saat Pengukuran Ulang Pengembalian Batas Taslim Effendi tidak hadir, yang hadir hanya Penasihat Hukumnya yaitu Acuanto;
- Saksi menerangkan pada saat itu tidak dihadiri saksi batas hanya Penasihat Hukum Taslim Effendi yaitu Acuanto, Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, pihak Polres, Saksi dan Ahmad Fakhaluzie;
- Saksi menerangkan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir tidak meminta tanda tangan Saksi sebagai saksi batas;
- Saksi menerangkan pada saat pengukuran tersebut tidak dihadiri oleh Kepala Desa;
- Saksi mengetahui jika tanah yang Saksi beli awalnya adalah tanah milik Ahmad Fakhaluzie, Saksi juga mengenal keluarganya terutama ibu dan kakak perempuan (ayuk) Ahmad Fakhaluzie;
- Saksi menerangkan Ahmad Fakhaluzie mengurus semua tanah peninggalan keluarganya, Saksi ikut mengurus mulai tahun 2011 sampai tahun 2013 ketika diadakan pengukuran ulang oleh Tergugat dengan dikawal anggota Polres Ogan Ilir hingga kemudian tanah tersebut dipagar;
- Saksi dan Ahmad Fakhaluzie merasa biasa saja ketika dilakukan pengukuran ulang hingga dipagar, karena yakin bahwa diatas tanah tersebut Ahmad Fakhaluzie yang selama ini mengurusnya, selain itu menurut Saksi pengukuran ulang tersebut salah;
- Saksi mengetahui bahwa Pak Taslim Efendi yang meminta dilakukan pengukuran ulang;
- Saksi menerangkan bidang tanahnya seluas 160 x 100 M, kemudian Saksi jual kepada Murdani, Paisal, dan Salendra seluas 20 x 30 M;

Halaman 59 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada tahun 2013 Saksi membeli tanah, baru ada proses pengukuran ulang;
- Saksi menerangkan untuk pengerjaan pemagarannya tidak tahu, yang Saksi ketahui tiba-tiba sudah terpagar;
- Saksi menerangkan masih ada sisa tanah yang terletak setelah tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa, bersebelahan pas tanah Saksi ada bangunan gubuk yang Saksi dirikan waktu itu bersama Ahmad Fakhaluzie;
- Saksi menerangkan percaya dan yakin membeli tanah tersebut dari Ahmad Fakhaluzie karena tanah tersebut seluruh keluarga Ahmad Fakhaluzie memberikan kuasa ke Ahmad Fakhaluzie untuk diurus dan dijual;
- Saksi mengetahui luas tanah keluarga Ahmad Fakhaluzie sekitar 250 x 1.000 M²;
- Saksi menerangkan jarak rumah Saksi ke lokasi objek sengketa sekitar 20 km;
- Saksi kenal dengan Ahmad Fakhaluzie saat masih sama-sama menjadi Kontraktor (pemborong) di Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir;
- Saksi menerangkan keluarga besar Stamir tahu jika tanah tersebut dijual oleh Ahmad Fakhaluzie karena setahu Saksi seluruh keluarga dan ahli waris Stamir telah memberikan kuasa pengurusan termasuk kuasa menjual kepada Ahmad Fakhaluzie;
- Saksi mengetahui jika tanah Ahmad Fakhluzie tersebut dijual karena ditawarkan secara langsung kemudian Saksi membelinya;
- Saksi dan Ahmad Fakhaluzie ikut dalam proses pengukuran ulang;
- Saksi kenal dengan Sobri, orang yang menjaga tanah tersebut, yang punya warung di seberang lokasi tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa;

Halaman 60 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui jika tanah yang Saksi beli juga telah bersertipikat hak milik;
- Saksi mengetahui dasar kepemilikan Ahmad Fakhaluzie atas tanah tersebut adalah surat atas nama Stamir dan Surat Kuasa Pengurusan;
- Saksi mengetahui bukti surat P-1 dan P-2 adalah Surat Keterangan Waris yang pernah ditunjukkan kepada Saksi;
- Saksi tidak mengetahui bahwa Ahmad Fakhaluzie pernah dilaporkan oleh Taslim Effendi ke Polda Sumatera Selatan, namun tahun 2013 Ahmad Fakhaluzie pernah bercerita bahwa ia datang ke Polres Ogan Ilir guna memenuhi panggilan;
- Saksi mengetahui bidang tanah diukur memakai alat yang dibawa oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
- Saksi mengetahui dan kenal yang hadir saat pengukuran ulang petugas dari Kantor Pertanahan Ogan Ilir bernama Sandi Prayoga dan Pak Warno;
- Saksi mengetahui orang yang hadir saat Pengukuran Ulang Pengembalian Batas tahun 2013 antara lain dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir ada sekitar 4 orang, dari pihak Polres ada sekitar 2 orang;
- Saksi menerangkan pada tahun 2011 Ahmad Fakhaluzie sudah menguasai objek sengketa dengan ditanami Pohon Sawit dan Pohon Mangga serta dibuatkan Pondok;
- Saksi mengetahui tanah diurug sekitar tahun 2015 sampai 2016. Hasil dari Urug tersebut dijual oleh Ahmad Fakhaluzie;
- Saksi menerangkan Ahmad Fakhaluzie sering menengok tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa tersebut;
- Saksi menerangkan pasca dilakukan penambangan tidak ada lagi karena tanahnya sudah habis, lagi pula sudah dilakukan pemagaran;

Halaman 61 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. IMAM AL CAPRY:

- Saksi mengetahui bukti P-27 merupakan sejarah dari Desa Payakabung, yang diperoleh dari Perangkat Desa Payakabung yaitu Sekretaris Desa bernama Heri Subandi dan dicap atau leges dan paraf oleh Sekretaris Desa;
- Saksi menerangkan pada Hari Rabu tanggal 8 April 2020 memperoleh sejarah Desa Payakabung dengan cara meminta dengan Perangkat Desa untuk keperluan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk dijadikan alat bukti surat;
- Saksi menerangkan tidak ada bersurat hanya komunikasi lewat telepon saja pada saat pengambilan atau meminta sejarah Desa Payakabung;
- Saksi menerangkan pada waktu itu Kepala Desa tidak ada di tempat (Kantor Desa);
- Saksi menerangkan tidak melihat langsung profil desanya diberikannya dalam bentuk fotokopi;
- Saksi menerangkan disuruh oleh Kuasa Hukum Para Penggugat meminta sejarah Desa Payakabung, karena Saksi magang di kantor Kuasa Hukum Para Penggugat;
- Saksi menerangkan sudah membaca dari bukti P-27 secara sekilas yang isinya asal-usul berdirinya Desa Payakabung dan Pak Kepala Desa atas nama Faula Rossi yang dilantik mulai tahun 2011;

Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

Saksi Tergugat:

1. RUTHDIAH APRILIA:

- Saksi menerangkan sejak dari tahun 2011 bekerja di Kantor Pertanahan Ogan Ilir dan pada tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan sekarang Saksi berdinis di Kantor Pertanahan Kota Prabumulih;

Halaman 62 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai menerangkan jabatannya di Kantor Pertanahan adalah Petugas Ukur;
- Saksi mengetahui letak objek sengketa di Jalan Lintas sebelah Kantor Urusan Agama (KUA) Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Saksi mengetahui ada tanah galian di dekat Sutet;
- Saksi mengetahui luas objek sengketa kurang lebih satu setengah hektar;
- Saksi mengetahui objek sengketa pada saat melakukan pengukuran ulang, Saksi diperintahkan oleh atasan untuk melakukan pengukuran ulang dan ada surat tugasnya tertanggal 20 Februari 2019;
- Saksi menerangkan dari Kantor Pertanahan Ogan Ilir yang hadir saat pelaksanaan itu bertiga yaitu Kasubsi Pengukuran, Pembantu Ukur dan Saksi sebagai Petugas Ukur;
- Saksi menerangkan yang hadir selain dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir ada juga dari Pihak Kepolisian, Perangkat Desa dan yang memasang patok dari Pemohon serta Pemohon yaitu kuasanya bernama Rika;
- Saksi mengetahui bukti T. II Intv-9, ada tanda tangan Saksi yang merupakan Berita Acara Pengukuran Ulang;
- Saksi menerangkan dari aparat desa yang hadir adalah perangkat desa atas perintah Kades;
- Saksi menerangkan Pengukuran Ulang itu resmi dan ada surat tugasnya;
- Saksi menerangkan yang bertanda tangan di Berita Acara Pengukuran Ulang tersebut, dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, Perangkat Desa, serta saksi-saksi yang hadir;
- Saksi lupa setelah tanda tangan pada Berita Acara Pengukuran Ulang tersebut apakah telah ada tanda tangan dari Perangkat Desa;
- Saksi menerangkan cap stempel yang ada di Berita Acara Pengukuran tersebut berasal dari Desa Payakabung;

Halaman 63 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan sebelum dilakukan pengukuran ulang ada permohonan dari oleh Pihak Kepolisian dan Kuasa Hukum dari Pemohon;
- Saksi lupa berapa lama proses permohonan sampai dilakukannya pengukuran ulang tersebut;
- Saksi menerangkan permohonan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Saksi menerangkan melakukan pengukuran tersebut memakan waktu dari siang sampai sore sekitar 2 (dua) jam langsung dipatok memakai alat bernama Rambu, baru diukur;
- Saksi menerangkan tidak ada yang protes atau mengklaim saat dilakukan pengukuran ulang;
- Saksi menerangkan tanggal 4 Maret 2019 dilakukannya pengukuran ulang;
- Saksi menerangkan berkas permohonan Pengukuran Ulang tersebut sampai ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
- Saksi mengetahui dari pihak Pemohon yang memasang patok;
- Saksi menerangkan alat yang digunakan untuk Pengukuran Ulang adalah memakai Total Station (TS) dan Rambu serta GPS;
- Saksi menerangkan GPS itu untuk mencari Titik Koordinat, setelah dipasang patok oleh Pemohon Saksi juga memasang rambu di samping Patok, dan Total Station (TS) dipasang di luar objek sengketa yaitu di dekat tiang listrik Sutet;
- Saksi menerangkan ukurannya pas dengan yang dimohonkan dan yang diukur karena dipatok oleh Pemohon dulu;
- Saksi menerangkan yang memasang patok sebelum dilakukan pengukuran ulang yaitu Pemohon, patok berupa kayu;
- Saksi menerangkan pada saat datang ke lokasi objek sengketa patok belum ada dan patok dipasang setelah kami datang;

Halaman 64 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Total Station (TS) ditaruh di dekat tiang listrik Sutet karena tanahnya bergelombang sehingga konturnya naik turun makanya kami pilih di dekat tiang listrik Sutet untuk pemasangan Total Station agar Rambu di samping Patok tersebut dapat kelihatan;
- Saksi menerangkan lebih dari 6 patok yang dipasang;
- Saksi menerangkan pengukuran ulang tersebut berdasarkan patok yang dipasang Pemohon;
- Saksi mengetahui adanya surat laporan Polisi, namun tidak tahu siapa yang melapor dan siapa yang dilaporkan;
- Saksi menerangkan tidak tahu ada pengukuran ulang pada tahun 2014;
- Saksi menerangkan tahu terkait T. II Intv-9, sesuai bentuknya dengan hasil pengukuran;
- Saksi menerangkan pondok tersebut tidak masuk dalam objek sengketa di saat dilakukan pengukuran ulang;
- Saksi tidak tahu siapa yang menulis dalam bukti T. II Intv-9 "tetangga berbatasan tidak hadir dalam proses pengukuran ulang";
- Saksi menerangkan Total Station (TS) itu untuk mengukur, kalau GPS untuk mengambil titik Koordinat menggunakan Satelit sedangkan Rambu itu untuk Mengambil Data;
- Saksi menerangkan alamat yang ada di Surat Tugas untuk melakukan Pengukuran Ulang berada di Desa Parit;
- Saksi menerangkan tidak tahu dihadiri saksi batas atau tidak;
- Saksi menerangkan saat pengukuran ulang itu menggunakan data Surat Ukur yang lama;
- Saksi menerangkan mengukur di objek sengketa tersebut satu kali;
- Saksi menerangkan Gambar Situasi Itu untuk data pembanding hasil Pengukuran Ulang;
- Saksi menerangkan yang bertanda tangan di dalam Berita Acara tersebut

Halaman 65 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saksi batas melainkan saksi yang hadir saat pengukuran ulang;

- Saksi menerangkan Berita Acara Pengukuran Ulang pada dasarnya asli ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan bagian dari warkah tanah dan mungkin yang ada di Prinsipal Tergugat II Intervensi itu adalah fotokopi yang telah dilegalisir oleh bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
- Saksi menerangkan objek sengketa masuk wilayah Desa Payakabung;
- Saksi mengetahui perubahan wilayah desa setelah dicek masuk Desa Payakabung;
- Saksi menerangkan pada saat Pengukuran Ulang membawa Surat Tugas, Permohonan dari Pemohon, fotokopi Sertipikat Hak Milik dari Pemohon;
- Saksi menerangkan Pengukuran Ulang di Desa Payakabung tetapi di Sertipikat Hak Milik dari Pemohon di Desa Parit;
- Saksi menerangkan bukan bagian kami atau wilayah kami sebelum dilakukan pengukuran ulang atau turun ke lapangan mempelajari perubahan wilayah, itu ada di Bagian Pemeliharaan Data;
- Saksi menerangkan ada 2 (dua) Sertipikat yang diukur pada hari itu;
- Saksi menerangkan letak patok yang dipasang oleh Pemohon sebelum dilakukan Pengukuran Ulang adalah 2 (dua) titik patok pertama di dekat Jalan kemudian 2 (dua) titik patok tadi berada di tengah dan 2 (dua) titik patok lagi di bagian paling belakang;

2. GERARDUS ARDI YUDHISTIRA:

- Saksi menerangkan letak objek sengketa dilihat berdasarkan Buku Tanah terletak di Desa Parit Kecamatan Inderalaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, namun untuk fisiknya Saksi tidak tahu;
- Saksi tidak mengetahui adanya Berita Acara Pengukuran Ulang di Desa Payakabung;

Halaman 66 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan prosedur untuk perubahan data wilayah pada Buku Tanah harus dimohonkan oleh pemilik tanah yang kemudian disertai dengan Surat Keterangan Perubahan Desa yang ditandatangani Kepala Desa bersangkutan;
- Saksi menerangkan tidak bisa dilakukan perubahan wilayah jika berdasarkan pengukuran ulang saja, Pemohon harus melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa terkait;
- Saksi menerangkan berdasarkan data Sertipikat Hak Milik Nomor 598 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 599 masih berlaku hingga sekarang;
- Saksi menerangkan Tergugat II Intervensi atas nama Taslim Effendi sampai saat ini tidak melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa terkait adanya perubahan desa;
- Saksi menerangkan Berita Acara Pengukuran berada di Desa Payakabung berbeda dengan Sertipikat Hak Milik, jika dilihat dari Buku Tanah yang berada di Desa Parit, mungkin belum ada pemekaran/perubahan wilayah;
- Saksi menerangkan pada tahun 2013 hanya ada perubahan kecamatan saja bukan perubahan desa;
- Saksi menerangkan Hak Tanggungan Tergugat II Intervensi atas nama Taslim Effendi yang tercantum dalam sertipikat di tahun 2013 masih di Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara;
- Saksi menerangkan tidak pernah ke lokasi objek sengketa;
- Saksi tidak mengetahui adanya pemekaran desa;
- Saksi menerangkan penyimpanan Berita Acara Pengukuran Ulang berbeda dengan Buku Tanah, Berita Acara Pengukuran Ulang disimpan oleh Seksi Pengukuran;
- Saksi menerangkan hasil Pengukuran Ulang tidak masuk ke dalam Buku Tanah, yang dimasukkan adalah Surat Ukur yang awal saja;

Halaman 67 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tugas di bagian Pemeliharaan Data sejak tahun 2018;
- Saksi menerangkan untuk Gambar Situasi (GS) tidak tersimpan di bagian Pemeliharaan Data;
- Saksi mengetahui adanya pemekaran kecamatan pada tahun 2013 melihat dari pemekaran dari Buku Tanah saja;
- Saksi menerangkan bertugas di Bagian Pemeliharaan Data, Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, mengurus masalah buku tanah;
- Saksi menerangkan jika ada perubahan wilayah didalam sertipikat cukup dicoret saja tidak mengganti sertipikat yang ada kemudian harus ada permohonan dan Surat Keterangan Desa kemudian dirubah di Buku Tanah maupun di Surat Ukur tidak perlu, dan tidak perlu perubahan blangko karena perubahan blangko hanya jika terjadi kerusakan;
- Saksi menerangkan di Bagiannya hanya menunggu permohonan perubahan wilayah;
- Saksi menerangkan sampai saat ini belum ada permohonan perubahan data;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

Saksi Tergugat II Intervensi:

1. FAULA ROSI:

- Saksi menerangkan menjadi Kepala Desa Payakabung sejak dari tanggal 17 Januari 2011 hingga sekarang;
- Saksi menerangkan sebelum menjadi kepala desa bekerja di sektor swasta, di salah satu perusahaan karet;
- Saksi menerangkan sejak lahir hingga sekarang merupakan warga Desa Payakabung;

Halaman 68 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan secara hukum atau resmi Desa Payakabung berdiri tahun 1984, namun telah disiapkan dari tahun 1983, sebelumnya Payakabung adalah Dusun yang menjadi bagian dari Marga Parit yang dipimpin seorang Pesirah sehingga Marga tersebut membawahi beberapa Dusun, Dusun Payakabung dipimpin oleh Krio untuk penandatanganan surat pada waktu itu ditandatangani Pesirah Marga Parit, kesimpulannya sebelum tahun 1984 Dusun Payakabung merupakan bagian dari Marga Parit, Desa Marga Parit dan Dusun Payakabung seperti ada pada bukti T. II Intv-1;
- Saksi mengetahui objek sengketa setelah pengembalian batas di tahun 2019 bersama dengan Perangkat Desa yang ikut mengukur ulang berdasarkan laporan dari Kaur Pembangunan Desa Payakabung yang menghadiri pengukuran ulang itu bernama Suseno;
- Saksi menerangkan Marga itu setara Kecamatan yang dipimpin Pesirah dan membawahi Dusun yang dipimpin Krio;
- Saksi mengetahui permasalahan di lokasi objek sengketa mengenai kepemilikan tanah antara Pak Taslim Efendi dengan Pak Ahmad Fakhaluzie;
- Saksi mengetahui kejadian pengerukan tanah pada objek sengketa tahun 2017;
- Saksi mengetahui jika Taslim Efendi telah melaporkan hal ini ke Polres Ogan Ilir karena Saksi pernah dipanggil sebagai saksi pada saat itu untuk diminta keterangan oleh Polisi;
- Saksi menerangkan sebagaimana yang telah dilaporkan kepada Saksi, tahun 2019 Pak Taslim Efendi telah menunjukkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama yang bersangkutan, sementara Pak Ahmad Fakhaluzie pada tahun 2013 juga telah menghadap Saksi dengan membawa terkait dokumen-dokumen kepemilikannya;

Halaman 69 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2013 Pak Ahmad Fakhazlie juga meminta rekomendasi pada objek yang sama;
- Saksi menerangkan ada profil desa dan sudah pernah Saksi baca, terkait dengan sejarah berdirinya desa yang tertulis di profil Desa Payakabung, terdapat beberapa sumber yang digunakan, salah satu yang Saksi gunakan adalah keterangan Sekretaris Marga Parit Amran Muslimin yang menerangkan Desa Payakabung berdiri tahun 1984, namun peraturan atau ketetapan berdirinya Desa Payakabung Saksi belum mendapatkannya;
- Saksi menerangkan tidak dapat memastikan Pilkades Payakabung pertama kali tahun 1984;
- Saksi tidak mengetahui apakah Marga sama dengan Desa;
- Saksi tidak mengetahui pada tahun 1980 ada Desa Parit atau Payakabung merupakan pecahan Desa Parit;
- Saksi menerangkan pernah mengeluarkan rekomendasi kepada Ahmad Fakhazlie sebagaimana bukti P-14, pada tahun 2013 Ahmad Fakhazlie datang kerumah Saksi dan menyatakan sudah melakukan penggalian, waktu itu Saksi belum tahu kalau ada data Sertipikat Hak Milik (SHM) Taslim Efendi namun pada tahun 2019 setelah ada Pengukuran Ulang Saksi mengetahui tanah tersebut adalah juga kepunyaan pak Taslim Efendi;
- Saksi menerangkan pada tahun 1984 ada Kecamatan, Desa Payakabung berada di Kecamatan Inderalaya;
- Saksi menerangkan pada saat pengukuran ulang tahun 2019, Saksi memberikan perintah kepada dua orang perangkat desa untuk hadir;
- Saksi menerangkan yang menandatangani Berita Acara Pengukuran Ulang seingat Saksi adalah perangkat desa yang Saksi perintahkan hadir;

Halaman 70 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui ada Dusun Parit dan ada Dusun Payakabung, Dusun Parit di seberang jalan Desa Payakabung;
- Saksi menerangkan Desa Parit jika dilihat dari objek sengketa berseberangan dan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Saksi mengetahui yang menguasai atau mengurus tanah objek sengketa adalah Ahmad Fakhaluzie;
- Saksi mengetahui luas tanah yang diakui oleh Ahmad Fakhaluzie seluas 25 hektar termasuk tanah yang menjadi objek sengketa;
- Saksi menerangkan jarak rumah Saksi terhadap objek sengketa kurang lebih 3 Kilometer;
- Saksi mengetahui Ahmad Fakhaluzie mengurus tanah itu sejak tahun 2013 pada saat melapor ke Kepala Desa;
- Sejak mengetahui tanah diurug sejak tahun 2016 setelah mengeluarkan rekomendasi, tidak ada tanah lain yang diurug selain tanah di atas objek sengketa;
- Saksi mengetahui yang menyanggah kepemilikan tanah hanya Taslim Efendi yang menyerahkan fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada Saksi pada tahun 2019;
- Saksi menerangkan kenal dengan Tergugat II Intervensi sejak memperlihatkan fotokopi sertipikatnya, karena yang bersangkutan bukan warga Saksi dan tidak pernah tinggal di Desa Payakabung;
- Saksi menerangkan Taslim Efendi sudah mengetahui jika ada pengerukan oleh Ahmad Fakhaluzie dan menyerahkan semua kepada Pihak Kepolisian Ogan Ilir;
- Saksi menerangkan tidak pernah melakukan *klarifikasi* kepada Taslim Efendi dan Ahmad Fakhaluzie;
- Saksi menerangkan surat Ahmad Fakhaluzie dan Taslim Efendi terdaftar di Kantor Desa;

Halaman 71 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bentuk dokumen permohonan rekomendasi yang diserahkan Ahmad Fakhaluzie pada tahun 2013 adalah Surat Inventarisir Tanam Tumbuh;
- Saksi menerangkan pernah ditunjukkan oleh Ahmad Fakhaluzie izin dari AMDAL tentang pengerukan tanah;
- Saya mengetahui lokasi objek sengketa tanahnya sudah digali kurang lebih sekitar 2 Meter;
- Saksi mengetahui penerbitan sertifikat tanah yang menjadi Kantor Urusan Agama (KUA) dan asal tanahnya dari Ahmad Fakhaluzie;
- Saksi menerangkan lupa hadir atau tidak pada saat pengukuran penerbitan Sertipikat tanah yang menjadi Kantor Urusan Agama (KUA);

2. WINARTO:

- Saksi menerangkan tanah pamannya dikeruk, dan kemudian setelah dicari tahu yang mengeruk adalah saudara Ahmad Fakhaluzie, kemudian kita ajak ketemuan dan terjadi pembicaraan kurang lebih satu setengah jam di lokasi tanah objek sengketa tersebut, pembicaraan waktu itu saudara Ahmad Fakhaluzie bilang bahwa Pak Taslim Efendi tidak pernah datang ke objek sengketa kemudian paman Saksi menawarkan uang Rp. 50.000.000,- juta agar tidak mengusik tanahnya, namun Ahmad Fakhaluzie malah menolak dan baru akan memberi tanah tersebut jika pamannya membeli tanah tersebut sebesar Rp. 500.000.000 juta;
- Saksi menerangkan ikut waktu pengukuran ulang, namun tidak mengikuti secara *detail*;
- Saksi menerangkan pada bulan Januari 2019 tanah sudah menjadi seperti pada gambar yang ada pada bukti T. II Intv-11, pada waktu itu belum dipagar;
- Saksi menerangkan waktu permintaan uang pada waktu yang sama dan tujuan pemberian uang agar masalah cepat selesai;

Halaman 72 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui pasti letak objek sengketa;
- Saksi tidak mengetahui prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik;
- Saksi menerangkan yang mengikuti proses pengukuran ulang antara lain Pengacara pamannya, pihak Kepolisian Ogan Ilir, Kantor Pertanahan Ogan Ilir dan dari Pihak Perangkat Desa;
- Saksi menerangkan pengukuran ulang pada tahun 2019;
- Saksi tidak mengenal yang menunjukkan patok tanah karena hanya sebatas menemani saja;
- Saksi menerangkan jarak waktu komunikasi pertemuan Taslim Efendi dan Ahmad Fahkhaluzie dengan pengerukan tanah sekitar satu minggu;

3. HERIYANTO:

- Saksi memasang patok antara bulan Maret - April tahun 2019;
- Saksi menerangkan memasang patok bersama dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir yang menunjukkan batas-batas patok kemudian ada Saksi dan 2 orang teman, Saksi hanya menyiapkan patoknya saja;
- Saksi menerangkan disuruh Pak Taslim Efendi untuk memasang patok atas petunjuk dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
- Saksi menerangkan juga bekerja memasang pagar;
- Saksi menerangkan yang memasang pagar ada lima orang pekerja dan Saksi sebagai pengawas;
- Saksi menerangkan pemasangan patok antara bulan Maret - April dan pemasangan pagar pada saat setelah lebaran;
- Saksi mengetahui ada danau di tanah itu ditengah-tengah pagar;
- Saksi menerangkan bahwa benar bukti T.II Intv-11 adalah gambar patok-patok yang Saksi pasang dan terbuat dari besi;
- Saksi tidak mengetahui tentang objek sengketa dan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik, tidak mengetahui tentang Pengukuran Ulang, Saksi

Halaman 73 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bertugas memasang patok;

- Saksi tidak mengetahui saksi batas, Saksi hanya kenal Sobri rumahnya didepan tanah objek sengketa yang ikut menyaksikan pengukuran ulang, dan tempat menitipkan bahan bangunan untuk pembuatan pagar waktu itu dirumahnya;
- Saksi tidak mengetahui ada Polisi saat pemasangan patok;
- Saksi menerangkan lupa apakah ada tanda tangan Berita Acara Pengukuran Ulang atau tidak, waktu itu Saksi hanya ditunjukkan titik-titik yang akan dipatok saja;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Senin, tanggal 23 Maret 2020;

Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 30 April 2020;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00598/Desa Parit, tanggal 15 Januari 1980 sebagaimana Gambar Situasi semula Nomor 52/OKI/1979 tanggal 4 Juli 1979, luas 17.933 m² (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh tiga meter persegi), berubah menjadi Gambar Situasi Nomor 131/1984, dan terakhir berdasarkan Surat Ukur Nomor 154/2013 tanggal 3 Maret 1984, luas 17.935 m² (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) Nama

Halaman 74 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak terakhir Taslim Efendi yang terletak di Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti T-14 = bukti T.II Intv-1);

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00599/Desa Parit, tanggal 15 Januari 1980 sebagaimana Gambar Situasi semula Nomor 53/OKI/1979 tanggal 4 Juli 1979, luas 15.964 m² (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi), berubah menjadi Gambar Situasi Nomor 132/1984, dan terakhir berdasarkan Surat Ukur Nomor 155/2013 tanggal 3 Maret 1984, luas 15.965 m² (lima belas ribu sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) Nama Pemegang Hak terakhir Taslim Efendi yang terletak di Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti T-15 = bukti T.II Intv-2);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi Tergugat II Intervensi, yaitu:
 - a. Eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Eksepsi mengenai tenggang waktu, dan
 - c. Eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut pada pokoknya karena esensi gugatan Para Penggugat adalah mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan;

Halaman 75 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pada pokoknya karena dasar dan alasan gugatan menyatakan tanah yang disengketakan adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang

Halaman 76 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya kedua objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati kedua objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberian dan penetapan Hak Milik, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama pemegang hak terakhir yaitu Tergugat II Intervensi, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta

Halaman 77 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat melalui Surat Nomor 024/MI&R/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dan Surat Nomor 025/MI&R/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019, serta telah diterima oleh Tergugat pada hari dan tanggal yang sama, selanjutnya setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari tidak ditanggapi oleh Tergugat, pada tanggal 19 November 2019 Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga berdasarkan hal tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan

Halaman 78 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan, maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut tidak diterima;

2. Eksepsi mengenai Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Tergugat II Intervensi karena pada pokoknya Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa sejak bulan April 2014 karena pada tanggal 25 April 2014 Tergugat II Intervensi telah melaporkan Penggugat XV ke Polres Ogan Ilir dengan tanda bukti lapor Nomor TBL/B-129/IV/2014/SUMSEL/RES OI sehingga telah melewati 90 (sembilan puluh) hari tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat halaman 7 bagian III. Tenggang Waktu pada pokoknya mengemukakan bahwa gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari karena Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada bulan Agustus 2019 ketika diperiksa sebagai saksi di Polres Ogan Ilir atas tindak lanjut dari laporan Tergugat II Intervensi Nomor LP/B-34/I/2019/SPKT Polres Ogan Ilir, kemudian Para Penggugat melalui Penggugat XV mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat Nomor 024/MI&R/IX/2019 tanggal 27 September 2019 Perihal Sanggahan dan Permohonan Informasi atas Sertipikat Hak Milik Tanah yang diterima oleh Tergugat tanggal 30 September

Halaman 79 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, kemudian Para Penggugat mengajukan kembali keberatan kepada Tergugat dengan surat Nomor 025/MI&R/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan karena tidak memperoleh tanggapan dari Tergugat selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa lebih lanjut bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang pada pokoknya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa adalah menggunakan teori pengetahuan (*vernemings theorie*), atau secara kasuistis 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya menyatakan bahwa penghitungan tenggang waktu adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya

*Halaman 80 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, serta bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti T.II Intv-6 dan bukti T.II Intv-8, diperoleh fakta hukum pada pokoknya telah dilakukan 2 (dua) kali pelaporan terhadap Penggugat XV oleh Tergugat II Intervensi kepada Kepolisian Resor Ogan Ilir dengan laporan Nomor TBL/B-129/IV/2014/SUMSEL/RES OI tanggal 25 April 2014 atas tindak pidana penyerobotan dan mendirikan bangunan tanpa persetujuan dan laporan Nomor STTLP/B-34/I/2019/SPKT POLRES OI tanggal 31 Januari 2019 atas tindak pidana pencurian, namun selama proses hukum tersebut berjalan, Para Penggugat belum mengetahui objek sengketa secara konkrit dan utuh, melainkan hanya mengetahui Gambar Situasi dari masing-masing objek sengketa ketika dimintai keterangan sebagai saksi pada bulan Agustus 2019 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-2 tanggal 5 Desember 2019), dan baru mengetahui secara jelas dan pasti pada Pemeriksaan Persiapan ke-6 tanggal 9 Januari 2020 ketika objek sengketa dibawa dan diperlihatkan oleh Tergugat sehingga berdasarkan hal tersebut sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Pengadilan berpendapat Para Penggugat belum mengetahui objek sengketa ketika adanya proses hukum berdasarkan laporan dari Tergugat II Intervensi di tahun 2014;

Menimbang, bahwa kemudian sehubungan dengan penghitungan tenggang waktu berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,

*Halaman 81 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mencermati bukti P-3 dan P-4 dan memperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 30 September 2019 dan 28 Oktober 2019 namun Tergugat tidak menanggapi, dan pada tanggal 19 November 2019 Para Penggugat melalui Kuasanya mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Pengadilan berkesimpulan Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi mengenai gugatan kabur pada pokoknya adalah karena adanya ketidakjelasan dalil pada gugatan Para Penggugat mengenai luas sesungguhnya dari tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tolok ukur muatan gugatan adalah seperti diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan harus memuat identitas Penggugat maupun kuasanya berupa nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan, kemudian identitas Tergugat berupa nama jabatan dan tempat kedudukan, serta memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati gugatan Para Penggugat, Pengadilan menilai gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 82 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara karena telah memuat secara jelas mengenai identitas Penggugat dan para Kuasanya, identitas Tergugat, serta uraian dasar dan hal-hal yang dimohon untuk diputus oleh Pengadilan, terlebih gugatan tersebut telah Pengadilan nyatakan sempurna secara formal dan layak untuk diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ke-7 tanggal 21 Januari 2020, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal gugatan dalam hal kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet poin de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 83 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat 2 (dua) tolok ukur untuk menentukan kepentingan yang dirugikan, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapat nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; dan
2. Menunjuk kepada kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat halaman 8 bagian IV. Kedudukan Hukum *Legal Standing* dikemukakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat merupakan seluruh ahli waris Alm. Stamir bin Abdurrahman yang memiliki sebidang tanah terletak di Pematang Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir seluas 250.000 meter² dengan panjang 1.000 meter dan lebar 250 meter, namun dengan terbitnya kedua objek sengketa, saat ini Para Penggugat tidak dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut dan Tergugat II Intervensi telah memasang pagar permanen tanpa seizin Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang kesemuanya adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arisan Gading tanggal 6 Januari 2014, diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari Stamir, yang dahulu mempunyai sebidang tanah di Pematang Payakabung dengan luas 250x1000 meter (*vide* bukti P-1) yang menurut gugatan telah dioperkan kepada pihak lain yaitu ± 16.000 meter² kepada Muhammad Nazir, ± 10.000 meter² kepada Wilson dan ± 5.500 meter² kepada Dwi Resque Aprian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-13, P-14 dan P-15 diperoleh fakta hukum bahwa sekitar tahun 2016 Penggugat XV telah mengusahakan sebagian bidang tanah tersebut seluas 50.000 meter² dengan

Halaman 84 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis usaha pertambangan tanah urug atas rekomendasi Kepala Desa Payakabung dan Camat Indralaya Utara, hal mana baik ketika bidang tanah tersebut dioperkan kepada pihak lain maupun selama Penggugat XV mengusahakannya, tidak pernah ada klaim dari pihak lain termasuk Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T.II Intv-6 dan bukti T.II Intv-8, diperoleh fakta hukum pada pokoknya Tergugat II Intervensi telah 2 (dua) kali melaporkan Penggugat XV kepada Kepolisian Resor Ogan Ilir dengan laporan Nomor TBL/B-129/IV/2014/SUMSEL/RES OI tanggal 25 April 2014 atas tindak pidana penyerobotan dan mendirikan bangunan tanpa persetujuan, serta laporan Nomor STTLP/B-34/I/2019/SPKT POLRES OI tanggal 31 Januari 2019 atas tindak pidana pencurian, dan saat ini di atas sebagian tanah milik Para Penggugat tersebut telah dibangun pagar beton oleh Tergugat II Intervensi dengan dasar adanya dua sertifikat objek sengketa, sehingga Para Penggugat tidak lagi dapat menguasai dan mengusahakan bidang tanah yang mereka miliki dan akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan tolak ukur kepentingan seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan adanya kedua objek sengketa seperti tidak lagi dapat menguasai dan mengusahakan bidang tanah yang dimaksud, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat memenuhi kapasitas untuk mengajukan gugatan, sehingga syarat formal gugatan dalam hal kepentingan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima dan gugatan *a quo* telah memenuhi syarat formal gugatan dalam hal kepentingan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Halaman 85 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 1955, Stamir bin Abdurrahman pernah membuat pernyataan mempunyai sebidang tanah kebun di Pematang Payakabung Marga Parit Kecamatan Indralaya dengan luas 250x1000 meter, surat tersebut diketahui oleh Pesirah Marga Parit (*vide* bukti P-1);
2. Bahwa setelah Stamir bin Abdurrahman meninggal dunia, pada tanggal 7 November 1990, Kepala Desa Payakabung menerbitkan Surat Keterangan Nomor 597/PK/1990 yang pada pokoknya menerangkan adanya kepemilikan tanah Ahli Waris Stamir bin Abdurrahman yang bernama Azimah binti Stamir yang memberi kuasa kepada Marwan bin M. Soleh, berdasarkan surat yang dibuat oleh Stamir bin Abdurrahman pada tanggal 28 Maret 1955 (*vide* bukti P-2);
3. Bahwa sementara itu, pada tanggal 15 Januari 1980 di atas tanah yang terletak di Dusun Payakabung Marga Parit Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah terbit dua Sertipikat Hak Milik yaitu Nomor 103 Desa Parit Gambar Situasi Nomor 52/OKI/1979 tanggal 4 Juli 1979 dengan Nama Pemegang Hak Saudi Husin luas 17.935 meter² dan Nomor 104 Desa Parit Gambar Situasi Nomor 53/OKI/1979 tanggal 4 Juli 1979 dengan Nama Pemegang Hak Ny. Maimunah luas 15.964 meter² (*vide* bukti T-8, T-14 = T.II Intv-1, dan T-15 = T.II Intv-2);
4. Bahwa berdasarkan bukti T-8, T-14 = T.II Intv-1, T-15 = T.II Intv-2, T-20, T-21 dan T-22, diketahui terhadap kedua sertipikat tersebut telah dilakukan perubahan nomor, pengukuran ulang dan pencatatan peralihan hak milik

Halaman 86 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



sehingga tercatat menjadi Nomor 00598 Desa Parit, Gambar Situasi Nomor 131/1984 dan Nomor 00599 Desa Parit, Gambar Situasi Nomor 132/1984 (*vide* bukti T-6 dan T-16), masing-masing tercatat terakhir beralih kepada Tergugat II Intervensi pada tanggal 20 Februari 1984, berdasarkan 2 (dua) Permohonan untuk mendapatkan izin pemindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tanggal 10 Februari 1984 (*vide* bukti T.II Intv-7 dan T.II Intv-13);

5. Bahwa selama dalam penguasaan Tergugat II Intervensi, kedua sertifikat tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan atas nama PT. Indomarco Adi Prima sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 23 Maret 2000 dan 13 September 2013 yang masing-masing dibuat di hadapan Romeo, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (*vide* bukti T-8, T-9, T-14 = T.II Intv-1, dan T-15 = T.II Intv-2);
6. Bahwa pada tahun 2013, kembali dilakukan perubahan terhadap Gambar Situasi kedua Sertipikat Hak Milik yang terakhir tercatat atas nama Tergugat II Intervensi tersebut, penulisan Gambar Situasi dicoret dan diganti menjadi Surat Ukur Nomor 154/2013 dan Nomor 155/2013, hal mana di dalam kedua Surat Ukur tersebut mencantumkan letak bidang tanah adalah di Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir (*vide* bukti T-8, T-14 = T.II Intv-1, dan T-15 = T.II Intv-2);
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.II Intv-11 berupa foto yang diambil pada bulan September 2013, Tergugat II Intervensi mengetahui adanya pemasangan plang nama hak milik Marwan bin M. Soleh di atas tanah milik Tergugat II Intervensi;
8. Bahwa meskipun Marwan bin M. Soleh telah memperoleh kuasa dari salah satu Ahli Waris Stamir bin Abdurrahman (*vide* bukti P-2), namun berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang kesemuanya adalah

Halaman 87 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ahli Waris dikeluarkan oleh Kepala Desa Arisan Gading tanggal 6 Januari 2014 diketahui bahwa seluruh Ahli Waris Stamir bin Abdurrahman telah memberikan kuasa pengurusan tanah milik Stamir bin Abdurrahman kepada salah satu ahli waris yang bernama Ahmad Fakhaluzie *in casu* Penggugat XV (*vide* bukti P-11 dan P-12);

9. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi melaporkan Penggugat XV ke Kepolisian Resor Ogan Ilir atas perkara penyerobotan tanah dan mendirikan bangunan tanpa persetujuan seperti termuat dalam Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/B-129/IV/2014/SUMSEL/RES OI tanggal 25 April 2014 (*vide* bukti T.II Intv-6);
10. Bahwa telah dilaksanakan pengembalian batas terhadap dua bidang tanah milik Tergugat II Intervensi oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 25 Juni 2014 (*vide* bukti T.II Intv-12);
11. Bahwa lebih lanjut, dengan adanya Surat Kuasa Pengurusan Tanah tanggal 6 Januari 2014 seperti termuat dalam bukti P-11 dan P-12, selanjutnya Penggugat XV mengoperkan sebagian tanah tersebut kepada Muhammad Nazir berdasarkan Akta Pengoperan Hak Nomor 21 tanggal 22 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris di Kabupaten Ogan Ilir, Maulida Musiana, S.H. (*vide* bukti P-17), yang kemudian dioperkan kembali sebagian oleh Muhammad Nazir kepada Murdani dan Salendra melalui Akta Pengoperan Hak Nomor 25 tanggal 25 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris di Kabupaten Ogan Ilir, Maulida Musiana, S.H. (*vide* bukti P-19), kemudian kepada Paisal Amir melalui Akta Pengoperan Hak Nomor 8 tanggal 9 Desember 2014 dan Akta Pengoperan Hak Nomor 9 tanggal 9 Desember 2014 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris di Kabupaten Ogan Ilir, Maulida Musiana, S.H. (*vide* bukti P-18 dan P-20);
12. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Hibah Nomor 12, 13, dan 14 tanggal 23 Oktober 2015 yang dibuat di hadapan Notaris di Kabupaten Ogan Ilir,

Halaman 88 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maulida Musiana, S.H. telah terjadi hibah hak atas tanah oleh Murdani, Paisal Amir, dan Salendra kepada Subrata yang bertindak untuk dan atas nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir (*vide* bukti P-21, P-22 dan P-23), yang mana saat ini di atas tanah tersebut telah dibangun Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir (*vide* keterangan Saksi Edi Irawan pada Berita Acara Sidang ke-10 tanggal 26 Maret 2020);

13. Bahwa selain itu terhadap sisa bidang tanah milik Stamir bin Abdurrahman yang belum dioperkan dan saat ini disebut sebagai milik Para Penggugat, telah dilakukan usaha berupa pertambangan tanah urug oleh Penggugat XV berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor 660/628/PELH-SPPL/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan Rekomendasi dari Kepala Desa Payakabung serta Camat Indralaya Utara (*vide* bukti P-13, P-14 dan P-15);
14. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Winarto, setelah Tergugat II Intervensi mengetahui adanya pertambangan tanah urug terhadap tanah milik Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Penggugat XV, kemudian Tergugat II Intervensi bertemu dengan Penggugat XV untuk membahas adanya keberatan dari Tergugat II Intervensi atas tindakan tersebut (*vide* Berita Acara Sidang ke-12 tanggal 9 April 2020);
15. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.II Intv-8 berupa Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B-34/I/2019 tanggal 31 Januari 2019, Tergugat II Intervensi kembali melaporkan Penggugat XV ke Kepolisian Resor Ogan Ilir atas tindak pidana pencurian yang ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya Pengukuran Ulang oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 4 Maret 2019 dan terbitnya surat dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Ogan Ilir Nomor B/34.b/IV/2019/Reskrim tanggal 22 April 2019 Perihal Surat pemberitahuan perkembangan

Halaman 89 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



hasil penelitian laporan (*vide* bukti T-23 dan T-24 = T.II Intv-9 dan T.II Intv-10);

16. Bahwa selama proses hukum di Kepolisian Resor Ogan Ilir, Penggugat XV khususnya dan Para Penggugat pada umumnya mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi telah memiliki 2 (dua) Sertipikat Hak Milik atas tanah yang letaknya sama dengan tanah yang Para Penggugat peroleh sebagai Ahli Waris dari Stamir bin Abdurrahman, dan berdasarkan hal tersebut akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dengan menjadikan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi sebagai objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan;

17. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang Pengadilan laksanakan pada tanggal 23 Maret 2020 di lokasi bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan kedua objek sengketa, masing-masing pihak yang bersengketa baik Para Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menunjukkan lokasi bidang tanah yang sama yaitu bidang tanah yang terletak di Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 23 Maret 2020);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 80 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang membedakan karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia salah satunya adalah Hakim diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, oleh karena itu untuk mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Halaman 90 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, melalui pertimbangan hukum ini Pengadilan memperbaiki sendiri penyebutan kedua objek sengketa, yang sebelumnya dalam gugatan tertulis terletak di Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya menjadi terletak di Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

1. Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan pada pokoknya untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, diatur pada pokoknya bahwa penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah, dilakukan oleh kantor-kantor pendaftaran tanah, yang harus mengadakan 4 (empat) macam daftar, yaitu daftar tanah, daftar nama, daftar buku tanah, dan daftar surat ukur;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas khususnya Pasal 1, Pasal 10 ayat (3) Pasal 14 dan Pasal 45 diatur pada

*Halaman 91 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah, di mana semua surat keputusan mengenai pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut tanah negara) dikirim oleh Penjabat yang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk dibukukan dalam daftar buku tanah, kemudian pada tiap-tiap buku tanah dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah, selanjutnya Menteri Agraria dapat menunjuk penjabat dari Jawatan Agraria untuk menjalankan tugas Kepala Kantor Pendaftaran Tanah selama di daerah yang bersangkutan belum ada Kantor Pendaftaran Tanahnya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kedua objek sengketa yang termuat dalam bukti T-14 = T.II Intv-1 dan T-15 = T.II Intv-2, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat diterbitkan, kedua objek sengketa ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria, Kepala Sub Dit Pendaftaran Tanah atas nama Gubernur KDH Tk.I SumSel pada tanggal 15 Januari 1980, sementara Gambar Situasinya ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tk. II tanggal 4 Juli 1979;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan nomenklatur antara Pejabat yang disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dengan Pejabat yang menandatangani kedua objek sengketa, namun Pengadilan berpendapat hal tersebut merupakan perubahan nomenklatur yang *lumrah* terjadi dan tidak merubah makna, karena yang utama adalah kewenangan di bidang agraria atau pertanahan yang melekat pada jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-20, T-21 dan T-22 diperoleh fakta hukum pada pokoknya telah terjadi perubahan yaitu:

Halaman 92 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 103, Luas 17.935 m² Desa Parit Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 598, Luas 17.935 m² Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan atas Nama Pemegang Hak Taslim Efendi; dan
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 104, Luas 15.965 m² Desa Parit Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 599, Luas 15.965 m² Desa Parit, Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan atas Nama Pemegang Hak Taslim Efendi;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2020 dan keterangan Saksi Faula Rosi dalam persidangan tanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya lokasi tanah yang di atasnya terbit objek sengketa terletak di Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (*vide* Berita Acara Sidang ke-12 tanggal 9 April 2020);

Menimbang, bahwa pemekaran wilayah tersebut juga berpengaruh pada penguasaan buku tanah dan warkah seluruh sertipikat yang dahulu berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dilimpahkan ke Kantor Pertanahan Ogan Ilir termasuk kedua objek sengketa, sehingga walaupun sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini, warkah pendaftaran sertipikat untuk pertama kali dari kedua objek sengketa masih berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun buku tanah dan beberapa dokumen lain sudah dilimpahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Para Penggugat adalah untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan tidak selalu hanya merujuk pada kewenangan

Halaman 93 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penerbitan objek sengketa tetapi juga pada saat pembatalan, sehingga meskipun dahulu bidang tanah tersebut termasuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun saat ini merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Ogan Ilir, sehingga dengan mendudukan Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir beserta kewenangan yang ada padanya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

2. Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan atau norma yang diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disebutkan:

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 diatur bahwa pada pokoknya untuk menyelenggarakan tata-usaha pendaftaran tanah oleh Kantor Pendaftaran Tanah diadakan:

- a. Daftar tanah

Halaman 94 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Daftar nama
- c. Daftar buku-tanah
- d. Daftar surat-ukur

Dan sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan:

- a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu; dan
- b. penetapan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 11, Pasal 14 ayat (1) dan (2) menentukan pada pokoknya bahwa untuk pembuatan sertifikatnya (dalam konteks ini terhadap tanah negara), maka dari bidang tanah yang bersangkutan dibuat surat ukur yang pada dasarnya merupakan kutipan dari peta pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, yang memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting, Surat ukur juga harus memuat:

- a. nomor pendaftaran;
- b. nomor dan tahun surat ukur/buku tanah;
- c. nomor pajak (jika mungkin);
- d. uraian tentang letak tanah;
- e. uraian tentang keadaan tanah;
- f. luas tanah;
- g. orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya;

dan berdasarkan penjelasan Pasal 14 ayat (1) peraturan pemerintah tersebut diatur mengenai surat keputusan pejabat yang berwenang memberi hak atas tanah Negara dengan sendirinya harus disertai warkah atau warkah-warkah yang menguraikan letak, keadaan serta luas tanahnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah tersebut dimuat pula ketentuan pada pokoknya bahwa pembukuan hak atas tanah didahului dengan adanya permohonan, dengan harus melengkapi atau menyerahkan surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala

Halaman 95 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu, kemudian Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20, P-21 dan P-22, diperoleh fakta hukum bahwa warkah yang berisi berkas permohonan pendaftaran sertifikat untuk pertama kali dari kedua objek sengketa masih berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan meskipun sudah beberapa kali dimohonkan oleh Tergugat, namun sampai dengan pemeriksaan perkara ini selesai dilaksanakan, masih belum diserahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga Tergugat mengajukan bukti-bukti buku tanah dan beberapa dokumen lain yang telah dilimpahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa meskipun warkah permohonan pendaftaran untuk pertama kali dari kedua objek sengketa tidak dapat dihadirkan oleh Tergugat, namun Pengadilan berpendapat tetap dapat mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan kedua objek sengketa dalam hal ada tidaknya keberatan dari pihak lain ketika objek sengketa diterbitkan sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-7, T-14 = T.II Intv-1, T-15 = T.II Intv-2 dan T-17 diperoleh fakta hukum pada pokoknya sebelum kedua sertifikat objek sengketa terbit pada tanggal 15 Januari 1980, terlebih dahulu terbit gambar situasinya pada tanggal 4 Juli 1979 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Gambar Situasi Nomor 52/OKI/1979, memuat bidang tanah terletak di Dusun Payakabung Marga Parit Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir

*Halaman 96 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG*



Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas 17.933 meter², kemudian nama pihak yang minta diukur dan penunjuk batas adalah Saudi Husin, serta memuat gambar bidang tanah dan tanda tangan pejabat yang berwenang namun tidak memuat nama-nama pemilik tanah berbatasan karena disebutkan hanya berbatasan dengan kayu-kayu;

2. Gambar Situasi Nomor 53/OKI/1979, memuat bidang tanah terletak di Dusun Payakabung Marga Parit Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas 15.964 meter², kemudian nama pihak yang minta diukur adalah Ny. Maimunah H, Yusuf, dan penunjuk batas adalah Saudi Husin, serta memuat gambar bidang tanah dan tanda tangan pejabat yang berwenang namun tidak memuat nama-nama pemilik tanah berbatasan karena disebutkan hanya berbatasan dengan kayu-kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) Gambar Situasi tersebut, terbitlah 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yang mencantumkan nama pemegang hak yang sama dengan nama pihak yang minta diukur dalam masing-masing Gambar Situasi yaitu Saudi Husin dan Ny. Maimunah;

Menimbang, bahwa setelah terbit objek sengketa, berdasarkan 2 (dua) Permohonan untuk mendapatkan izin pemindahan hak menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tanggal 10 Februari 1984 (*vide* bukti T.II Intv-7 dan T.II Intv-13), dilakukan pengukuran ulang terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut, sehingga terbit Gambar Situasi Nomor 131/1984 dan Gambar Situasi Nomor 132/1984 masing-masing tertanggal 3 Maret 1984 yang di dalamnya memuat nama Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang minta diukur (*vide* bukti T-6 dan T-16);

Menimbang, bahwa pada tahun 2013, kembali dilakukan perubahan terhadap Gambar Situasi pada kedua Sertipikat Hak Milik yang terakhir tercatat atas nama Tergugat II Intervensi tersebut, menjadi Surat Ukur Nomor 154/2013 dan Nomor 155/2013, hal mana di dalamnya mencantumkan letak bidang tanah

*Halaman 97 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah di Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir
(*vide* T-14 = T.II Intv-1, dan T-15 = T.II Intv-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilaksanakan pengembalian batas terhadap dua bidang tanah milik Tergugat II Intervensi oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 25 Juni 2014 (*vide* bukti T.II Intv-12) dan pada tanggal 4 Maret 2019 (*vide* bukti T-23 dan T-24 = T.II Intv-9);

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya beberapa kali peristiwa hukum berupa pengukuran ulang, penerbitan Gambar Situasi dan Surat Ukur atas bidang tanah yang tercantum dalam objek sengketa tersebut, Pengadilan berpendapat tidak pernah ada sanggahan dan keberatan baik dari pihak manapun, hal tersebut dikuatkan dengan tidak adanya bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang menunjukkan adanya keberatan baik dari Para Penggugat maupun dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selain itu setelah adanya pengukuran ulang terhadap 2 (dua) objek sengketa yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2019, berdasarkan berita acaranya termuat keterangan bahwa batas-batas tanah telah ditunjukkan sesuai data-data yang tersimpan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir (*vide* bukti T-23 dan T-24 = T.II Intv-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian hal-hal seperti telah diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat terhadap aspek prosedur dan substansi penerbitan maupun pemeliharaan data kedua objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Para Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi asas kepastian hukum dan asas kecermatan, namun setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil Para Penggugat mengenai

Halaman 98 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan dengan demikian Pengadilan berpendapat penerbitan dan pemeliharaan data kedua objek sengketa juga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berpendapat penerbitan dan pemeliharaan data kedua objek sengketa juga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka tuntutan Para Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sahnya kedua objek sengketa adalah tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karena itu pula terhadap gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan asas *dominus litis* dan asas kemanfaatan hukum, terhadap adanya perbedaan pencantuman nama desa pada kedua sertifikat objek sengketa yaitu Desa Parit, sedangkan pada Surat Ukurnya masing-masing mencantumkan Desa Payakabung, Pengadilan memandang perlu untuk mengemukakan pendapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, T-14 = T.II Intv-1, dan T-15 = T.II Intv-2 dan T-16, diketahui bahwa telah terjadi perubahan Gambar Situasi pada kedua Sertipikat Hak Milik yang terakhir tercatat atas nama Tergugat II Intervensi tersebut, di mana penulisan Gambar Situasi dicoret dan diganti menjadi Surat Ukur Nomor 154/2013 dan Nomor 155/2013, hal mana di dalamnya mencantumkan letak bidang tanah adalah di Desa Payakabung Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, sementara di dalam kedua sertifikat objek sengketa tetap mencantumkan Desa Parit;

Halaman 99 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Faula Rosi selaku Kepala Desa Payakabung, diperoleh fakta hukum bahwa baik Desa Parit maupun Desa Payakabung sejak dahulu merupakan dusun yang sama-sama menjadi bagian dari Marga Parit Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (*vide* Berita Acara Sidang ke-12 tanggal 9 April 2020);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Gerardus Ardi Yudhistira selaku petugas pada bagian pemeliharaan data yang mengurus masalah buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir, diperoleh keterangan bahwa perubahan wilayah terhadap suatu sertipikat dapat dilakukan hanya apabila ada permohonan dari pemegang haknya, untuk kemudian diproses dan diteliti terlebih dahulu (*vide* Berita Acara Sidang ke-11 tanggal 2 April 2020);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat terhadap perbedaan wilayah nama desa pada kedua objek sengketa dengan Surat Ukurnya, dapat dilakukan perubahan dan perbaikan oleh Tergugat, namun harus didahului dengan adanya permohonan secara resmi dari Tergugat II Intervensi agar dilakukan proses dan penelitian untuk menyesuaikan pencantuman nama desa pada sertipikat dengan letak bidang tanah itu sendiri, sehingga ada keseragaman atau tidak ada perbedaan antara nama desa yang dicantumkan dalam sertipikat dengan Surat Ukurnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat selaku pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para

Halaman 100 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, namun untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak disebutkan secara jelas tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi
 - Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.530.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Hastin Kurnia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahibur Rasid, S.H., M.H., dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fajar Mawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan

Halaman 101 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

FAJAR MAWARDI, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 278.000,-
4. Biaya Meteri Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.125.000
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai Putusan Akhir	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 2.530.000,-

Terbilang : (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

*Halaman 102 dari 102 halaman.
Putusan Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.PLG*